


**ANALISIS PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG ZAKAT FITRAH  
DENGAN UANG TUNAI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**HERI SUGIANTO**

**NPM : 1321030073**

**Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1438 H / 2017 M**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG ZAKAT FITRAH DENGAN UANG TUNAI**

**OLEH :  
HERI SUGIANTO**

Zakat fitrah merupakan salah satu ibadah mahdah serta rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Kewajiban menunaikan zakat khususnya zakat fitrah juga telah ada hukumnya pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Bentuk penunaian zakat fitrah juga telah dijelaskan dalam beberapa hadits Rasulullah yang sahih dan juga beberapa hadits yang menguatkannya. Dalam kalangan masyarakat terlebih di Indonesia yang mayoritas atau sebagian besar menganut mazhab Syafi'i namun juga ada beberapa kalangan masyarakat yang menganut mazhab lainnya yang dimana dari masing-masing mazhab itu terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana kebolehan pembayaran zakat fitrah dengan uang atau dengan harganya.

Dari masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu : Bagaimanakah perbedaan pendapat empat mazhab tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena melihat penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tentang bagaimana perbedaan pendapat empat mazhab tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai, sehingga menemukan kebenaran yang di analisis berdasarkan pendapat Imam Mazhab

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pendapat empat Imam Mazhab tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai, serta mengetahui penyebab adanya perbedaan pendapat dalam menistinbathkan hukum membayar zakat fitrah dengan uang. Penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti pendapat empat Imam Mazhab yang dikenal yakni mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan membandingkan dari beberapa pendapat tersebut. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan ini kemudian diolah secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

Sebagaimana hasil penelitian skripsi ini, diperoleh suatu kesimpulan bahwa pembayaran zakat fitrah menggunakan uang diperbolehkan dalam mazhab Hanafi, sedangkan dalam mazhab yang tiga yakni Syafi'i, Maliki dan Hanbali tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

**Nama** : Heri Sugianto  
**NPM** : 1321030073  
**Jurusan** : Mu'amalah  
**Fakultas** : Syari'ah dan Hukum  
**Judul Skripsi** : Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 24 November 2017

**Pembimbing I**

**Relit Nur Edh S. Ag., M.Kom.I**  
NIP.196901051998031003

**Pembimbing II**

**Gandhi Liyorba Indra, M.Ag**  
NIP. 197504282007101003

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H**  
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, “ANALISIS PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG ZAKAT FITRAH DENGAN UANG TUNAI” Disusun oleh Heri Sugiarto, NPM. 1321030073. Jurusan Mu'amalah telah diujikan pada hari, Jum'at Tanggal 24 November 2017

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang	:	Drs. H. Haryanto., M.H	(.....)
Sekretaris	:	Helma Maraliza, M.E.Sy	(.....)
Penguji Utama	:	Dr. Iskandar Syukur, M.A	(.....)
Penguji kedua	:	Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I	(.....)

**Dekan**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**Dr. Alamsyah, M.Ag**  
NIP. 197009011997031002

### MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-Taubah : 103)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba*, Cet. I, Bandung, 2012, h.203

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan

karya ilmiah ini sebagai tanda bakti atas cinta kasih untuk :

1. Ayahanda Guntoro, yang telah berkorban dalam segala hal, Terimakasih Bapak, kepercayaan dan keteladanan Bapak penyemangat hidupku.
2. Ibunda tercinta Halimah, yang senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi kesuksesanku.
3. Adikku tersayang Hasrul Septiandi dan Hanifa Mar'atus Sholiha yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi demi keberhasilanku.

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Heri Sugianto, putra pertama dari pasangan Bapak Guntoro dan Ibu Halimah. Lahir di Tanjung Kurung pada tanggal 22 Januari 1995. Mempunyai saudara kandung bernama Hasrul Septiandi dan Hanifa Mar'atus Soliha.

Riwayat pendidikan pada :

1. Taman Kanak-Kanak At-Taqwa Setia Negara Kab. Waykanan pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2001;
2. Sekolah Dasar Negeri 2 Setia Negara Kab. Waykanan pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007;
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baradatu Kab. Waykanan pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010;
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Baradatu Kab. Waykanan pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013;
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2013 sampai sekarang.

## KATA PENGANTAR

*Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilahailallah, Allahuakbar..*

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Syari'ah.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Moh. Mukri., M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



4. Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I, selaku pembimbing I dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, dan memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Teman-teman jurusan Muamalah angkatan 2013 khususnya Muamalah kelas A yang telah memberikan doa, dorongan dan bantuannya yang begitu berarti bagiku.
7. Teman-teman serta seluruh keluarga besar Pramuka UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi.
8. Kakak-kakak, adik-adik serta keluarga besar Ambalan Raden Intan-R.A Kartini Pramuka SMAN 1 Baradatu yang selalu memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.

Penulis Menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, 24  
November 2017

**Heri Sugiarto**  
NPM. 1321030073

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Zakat Fitrah .....	12
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	15
C. Orang yang Diwajibkan Membayar Zakat Fitrah.....	18
D. Kadar Zakat Fitrah dan Waktu Pembayaran.....	20
E. Kriteria yang Boleh Menerima Zakat Fitrah .....	22
F. Hikmah Zakat Fitrah.....	37
 <b>BAB III PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG ZAKAT FITRAH DENGAN UANG TUNAI</b>	
A. Imam Abu Hanifah	
1. Biografi Imam Abu Hanifah (80-150 H) .....	41
2. Karya Imam Abu Hanifah, serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhab nya .....	43
3. Metode Istibath Imam Abu Hanifah .....	45
4. Zakat Fitrah Perspektif Imam Abu Hanifah.....	48

B. Imam Syafi'i	
1. Biografi Imam Syafi'i .....	52
2. Karya Imam Syafi'i, serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya .....	56
3. Metode Istinbath Imam Syafi'i .....	57
4. Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi'i.....	58
C. Imam Maliki	
1. Biografi Imam Maliki .....	60
2. Karya Imam Maliki, serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya .....	64
3. Metode Istinbath Imam Maliki .....	65
4. Zakat Fitrah Perspektif Imam Maliki.....	71
D. Imam Hanbali	
1. Biografi Imam Hanbali .....	73
2. Karya Imam Hanbali, serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya .....	75
3. Metode Istinbath Imam Hanbali .....	78
4. Zakat Fitrah Perspektif Imam Hanbali.....	81

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Perbedaan Empat Mazhab Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang .....	85
B. Sebab Perbedaan Pendapat Empat Mazhab.....	87

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Guna menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami arti judul proposal “Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai ”.

Maka perlu di jelaskan maksud dari judul tersebut, sebagai berikut :

1. Analisis adalah “penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dalam hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.”<sup>2</sup>
2. Mazhab adalah “faham atau aliran hasil pemikiran seorang mujtahid tentang hukum-hukum islam melalui ijtihad, atas dasar Al-qur’an dan Hadits. Empat madzhab yang paling terkkenal dikalangan umat islam adalah : Madzhab Hanafi (80-150 H), Madzhab Maliki (90-179 H), Madzhab Syafi’I (150-204 H), dan Madzhab Hanbali (164-241 H).<sup>3</sup>
3. Zakat Fitrah adalah “Zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa pada bulan Ramadhan.”<sup>4</sup>
4. Uang Tunai adalah “uang merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi, sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi”<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Peter Salim dan yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*, (Jakarta: Modern English Press 1991), h.61

<sup>3</sup> M. Abdul Mujieb Mabruhi Tholhah Syafi’ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: pustaka firdaus 1994), h. 181

<sup>4</sup> T.M. Hasby As Shidiqie, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: P.T Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 7

<sup>5</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 317

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif
  - a. Karena zakat fitrah merupakan rukun Islam yang wajib dipenuhi sebagai umat Islam, dan terjadi perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya tidaknya membayar zakat fitrah menggunakan uang tunai dipandang dari empat madzhab yang ada.
  - b. Karena judul skripsi ini belum pernah di bahas, oleh karena itu perlu untuk mengkajinya.
2. Alasan Subjektif
  - a. Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut serta dengan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangatlah memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
  - b. Menurut penulis kajian yang berhubungan dengan judul skripsi ini belum banyak yang mengkaji oleh karena itu perlu untuk mengkajinya serta judul yang akan diangkat ada relevansinya dengan jurusan muamalah.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Empat Imam Mazhab sepakat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib, Al-'Asham dan Ibn Haytsam berpendapat : Zakat fitrah adalah sunnah. Maliki, Syafi'I dan mayoritas ulama : wajib disini harus dalam arti fardu karena setiap fardu adalah wajib, tetapi tidak sebaliknya. Hanafi : wajib disini bukan dalam arti wajib, bukan fardu, sebab fardu lebih kuat dari pada wajib.

Zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil dan orang dewasa. Demikian menurut kesepakatan empat imam mazhab.<sup>6</sup>

Dasar hukum atas wajibnya zakat telah disebutkan dalam firman Allah S.W.T pada surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan bendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah:103)<sup>7</sup>.

Kata zakat fitrah sudah tidak asing lagi bagi orang Islam, karena semua orang Islam sudah pasti menunaikan zakat fitrah pada setiap tahunnya yakni pada

<sup>6</sup> Syaikh al-'allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *terjemahan Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi, 2015), h. 139

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), h.

bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, balig dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup>

Bentuk penunaian zakat fitrah juga telah dijelaskan dalam beberapa hadits Rasulullah yang sahih dan juga beberapa hadits yang menguatkannya.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ  
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ  
الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan atas orang-orang sebesar 1 sha’ kurma, atau 1 sah’ gandum, wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, dari kaum muslimin.”<sup>9</sup>

Hadits Rasulullah S.A.W di atas menyebutkan bentuk dari zakat fitrah dilaksanakan dengan menggunakan bahan makanan yaitu dengan takaran satu sho’.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. katanya : “Rasulullah s.a.w telah mewajibkan zakat fithrah dari Ramadhan sebanyak satu sukat dari kurma atau satu sukat padi, atas hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin.”<sup>10</sup>

<sup>8</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, (Jakarta: Diva Press, 2013), h. 139.

<sup>9</sup> HR. Muslim, *Shahih Muslim*, II:678, No. hadits 984

<sup>10</sup> Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Bandung : Pt. Al-Ma’arif, 1997), h. 126



Terkait dengan pembahasan zakat fitrah di atas, pada setiap tahunnya masyarakat melaksanakan salah satu rukun islam yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah yang dilaksanakan sama halnya dengan zakat fitrah pada umumnya namun ada beberapa kalangan masyarakat yang menunaikan zakat fitrahnya dengan cara membayar atau menggunakan uang sebagai pengganti bahan makanan yang akan dizakatkan.

Terjadi perbedaan pendapat tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang tunai. Mengeluarkan harga zakat (bukan barangnya) menurut imam yang tiga adalah tidak diperkenankan, baik pada zakat fitrah maupun zakat-zakat lainnya. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa menyerahkan harganya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah S.A.W. sedang Imam Abu Hanifah dan ashabnya berpendapat, bahwa mengeluarkan harganya itu diperbolehkan.<sup>11</sup>

Melihat kejadian tersebut maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian tentang hukum memabayar zakat fitrah dengan uang dengan judul penelitian "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai" bagaimana pandangan dari keempat madzhab tentang kebolehan membayar zakat fitrah menggunakan uang.

#### **D. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1986), h. 954

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

Bagaimanakah perbedaan pendapat empat mazhab tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai ?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari uraian masalah tersebut diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat empat mazhab tentang zakat fitrah dengan uang tunai.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan wawasan pemikiran kepada masyarakat khususnya bagi umat Islam terkait pendapat empat mazhab tentang zakat fitrah menggunakan uang tunai.
- b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## **F. Metode Penelitian**

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah:

## 1. Jenis Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dipustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ilmuwan sebagai landasan teori dari skripsi ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *hukum normatif* atau penelitian *hukum doktriner* yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>12</sup> Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum Islam mengenai pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai. Maka dalam penelitian ini mencoba memahami perbedaan pandangan diantara ke-empat Imam Mazhab mengenai zakat fitrah dengan uang tunai. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif-komparatif*, dimana penulis membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pandangan empat mazhab

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan ke 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 13

tentang zakat fitrah dengan uang tunai,<sup>13</sup> kemudian dibandingkan (komparasi) dan dianalisa untuk mencari sebab yang melatar belakangi pandangan diantara mereka.

### 3. Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama atau data yang langsung yang berkaitan dengan obyek riset. Sumber data dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Mabsuth* merupakan kitab monumental hasil karya syaikh Abu bakar as Sarkhasi dan fiqih zakat karya Yusuf Qardhawi.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan zakat fitrah.

### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>13</sup> Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, cetakan ke 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h.19

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah, dan sumber bacaan lainnya yang terdapat diruang perpustakaan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, dengan cara pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*sistematisizing*),<sup>14</sup> dengan uraian sebagai berikut:

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini setelah data terkumpul kemudian diperiksa ulang apakah sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai relevan dengan permasalahan yang dikaji.

##### b. Penandaan Data

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen). Pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A dan masalah kedua tanda B, dan seterusnya).

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 126

Rekontruksi data (*recontrukting*) Yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematika Data (*sistemizing*)

Melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>15</sup>

6. Metode Analisis Data

Dalam hal ini digunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang yang dapat diamati.<sup>16</sup>

Sejalan dengan definisi tersebut Krik dan Muler mendefinisikan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

---

<sup>15</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 63

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Resda Karya, 2001),

Jenis penelitian kualitatif dalam skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak menggunakan angka-angka.<sup>17</sup>

Kesimpulan akhir menggunakan metode komparatif yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki dan Hanbali mengenai pelaksanaan pembayaran zakat fitrah dengan harganya atau uang.<sup>18</sup>

Dalam metode ini dibandingkan perbedaan-perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam yang tiga mengenai zakat fitrah dengan uang, dari metode ini diharapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab permasalahan diatas.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,h. 300

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat secara bahasa adalah bertambah atau meningkat (*an-Namaa*), dan juga dapat di artikan berkah (*barakah*), banyak kebaikan (*katsir al-khair*), dan mensucikan (*tathhir*). Sedangkan zakat secara *syara'* adalah nama harta tertentu ,di keluarkan dari harta yang tertentu, dengan cara-cara tertentu dan di berikan kepada golongan yang tertentu pula. Adapun makna Fitrah adalah merujuk pada keadaan manusia saat baru di ciptakan atau *khilqah*. Allah SWT berfirman :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ

اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S.Ar-Rum:30).”<sup>19</sup>

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *zaka* (bentuk mashdar), yang mempunyai arti: berkah,tumbuh,bersih,suci dan baik.<sup>20</sup>

Selanjutnya zakat fitrah juga dapat di sebut *zakat puasa* atau zakat yang sebab

---

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), h. 407

<sup>20</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008), h. 23



diwajibkannya adalah *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa di sebut *zakat badan* karena berfungsi untuk mensucikan diri. Dalam istilah ahli fiqih (*fuqaha*), zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan.

Zakat, ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>21</sup>

Kata-kata zakat itu, arti aslinya ialah tumbuh, suci dan berkah, Firman Allah S.W.T:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

هُمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan bendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.s. At-Taubah:103)”<sup>22</sup>.

Zakat itu dibagi kedalam dua bagian, yaitu zakat harta benda dan zakat badan. Ulama mazhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1996) h.5

<sup>22</sup> *Op. Chit.* Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*,, h. 203

dengan niat. Zakat fitrah juga dinamakan zakat badan.<sup>23</sup> Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah future (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah. Kita telah menjelaskan bahwa lafas (sedekah) menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan; sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam qur'an dan sunnah. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Dipergunakan pula untuk yang dikeluarkan di sini dengan fitrah, yaitu bayi yang dilahirkan, yang menurut bahasa – bukan bahasa Arab dan bukan pula Mu'arab (dari bahasa lain yang dianggap bahasa Aarab) – akan tetapi merupakan istilah para fuqaha. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain, merupakan pajak pada harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, dengan syarat-syaratnya yang jelas, dan pada tempatnya.

---

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'I Hambali*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2004), h.195

Para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan disini adalah pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dari jiwa dan nyawa.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1999), h.

## B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah mulai diperintahkan pada tahun kedua hijriyah yaitu tahun dimana mulai diwajibkannya puasa pada bulan Ramadhan kepada kaum Muslimin, tepatnya perintah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW pada dua hari menjelang hari raya 'Idul fitri pada tahun itu. Zakat fitrah yang biasanya dibayarkan oleh orang Islam menjelang hari Raya 'Idul fitri ini, dalam masalah [hukum](#)nya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama'. Jumhur ulama' mengatakan bahwa hukum [zakat fitrah](#) adalah wajib<sup>25</sup> yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam.

Berikut adalah ayat alqur'an yang menjadi sumber hukum kewajiban menunaikan zakat fitrah, di antaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:110).<sup>26</sup>

Sedangkan sebagian ulama' lainnya mempunyai pendapat lain tentang hukum [zakat fitrah](#) ini. Menurut ahli Zahir dan Ibnu Lubban [hukum zakat fitrah](#) adalah sunnah muakkad yang berarti menurut mereka zakat fitrah sangat

<sup>25</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, terjemahan (Semarang: Toha Putra), h. 272

<sup>26</sup> *Op. Cit.* Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 17

dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian fuqaha' mutakhirin dari kalangan pengikut Imam Malik dan juga pendapat fuqaha' Irak<sup>27</sup>

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan [zakat fitrah](#) adalah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ سُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah Mewajibkan zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin". (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>28</sup>

Jumhur ulama' Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadits itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga [zakat fitrah](#) adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti.<sup>29</sup> Alasan yang memperkuat *faradha* dan *alzama* ialah disertainya kata-kata *faradha* dengan kata 'ala yang biasanya menunjukkan kepada hal yang wajib.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 576

<sup>28</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut : Ihya' At-Turotsu Al-Arabi), h. 677

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (terjemahan Salman Harun dkk)*, (Jakarta :PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), h. 921

Abu Aliah, Imam 'Atha, dan Ibnu Sirin menjelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Sebagaimana pula dikemukakan dalam Bukhari. Keterangan di atas adalah madzhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad.<sup>30</sup>

Hanafi menyatakan bahwa zakat itu wajib bukan fardhu. Fardhu menurut mereka segala sesuatu yang di tetapkan oleh dalil *qath'i*, sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang di tetapkan oleh dalil *zanni*. Hal ini berbeda dengan imam yang tiga. Menurut mereka fardhu mencakup dua bagian: fardhu yang di tetapkan berdasarkan dalil *qath'i* dan fardhu yang ditetapkan berdasar dalil *zanni*.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Hanafi tidak berbeda dengan mazhab yang tiga dari segi [hukum](#), tetapi hanyalah perbedaan dalam peristilahan saja dan ini tidak ada perbedaan secara substansial. Di samping landasan yang sharih dan qath'i dari Al-Qur'an dan Hadits, kewajiban membayar zakat diperkuat pula dengan dalil ijma' para sahabat. Khalifah Abu Bakar, pada awal pemerintahannya dihadapkan dengan satu masalah besar yaitu munculnya golongan yang enggan membayar zakat, sedang mereka mengaku Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung sahabat-sahabat lain, maka tanpa ragu beliau mengambil tindakan tegas yaitu memerangi golongan pembangkang tersebut. Dan kewajiban ini terus berlangsung sampai kepada khalifah-khalifah berikutnya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 922

<sup>31</sup> *Op. Chit. Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 35

Orang yang menentang kewajiban zakat dihukumi kafir yang enggan menunaikannya diperangi dan dipungut zakat daripadanya secara paksa, sekalipun ia tidak memerangi. Wajib zakat atas setiap muslim, sekalipun tidak Mukallaf ; maka bagi sang wali wajib mengeluarkan zakat untuk orang yang di walii dari hartanya sendiri. Orang kafir asli tidak berkewajiban menunaikan zakat, sekalipun pernah masuk Islam.<sup>32</sup>

### C. Orang – Orang yang Diwajibkan Membayar Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib bagi kaum muslim, baik laki-laki, wanita, merdeka maupun hamba sahaya. Hal ini berdasarkan sebuah hadits riwayat Ibnu Umar yakni :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ  
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى  
وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya : “dari ibnu umar, ra. Dia berkata: “Rasulullah SAW. telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau dewasa, dari orang-orang (yang mengaku) Islam. Dan beliau menyuruh menyerahkan sebelum orang keluar dari shalat Hari Raya Fithrah.” (muttafaquun alaihi)<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Aliy As’ad, *fathul mu’in jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), h.1

<sup>33</sup> Drs. Moh. Machfuddin Aladip. *Terjemahan Kitab Bulughul Maram karya : Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani*. (Semarang : PT. Karya Toha Semarang ), h. 296

Selain kewajiban akan zakat fitrah hadits tersebut juga menyebutkan kadar dan jenis barang yang harus dikeluarkan adalah 1 *sha'*. Sedangkan jenis harta yang dikeluarkan adalah sesuatu yang menjadi makanan pokok pada suatu negeri pada umumnya, baik berupa gandum, beras, kurma serta makanan-makanan lain yang menjadi makanan pokok dari sebuah negeri.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah menerangkan lebih jauh lagi. *Baligh* yaitu jika mereka (anak-anak) telah berkewajiban sholat, maka zakatpun wajib atas mereka. Sedangkan bagi orang gila (tidak berakal) disamakan kedudukannya dengan anak kecil yang tidak mempunyai kewajiban. Meskipun persamaan keduanya tidak dapat disandarkan pada sebuah dalil yang kuat untuk menyamakan. Sementara itu harta diisyaratkan hak penuh muzaki, yakni harta tersebut benar-benar menjadi tanggung jawab atau hak milik muzaki secara keseluruhan. Sehingga bila harta itu masih dalam tangan orang lain, seperti digadaikan, disewakan, dan harta hutang.<sup>34</sup>

Zakat fitrah diwajibkan bagi seseorang yang memenuhi beberapa syarat, yaitu:<sup>35</sup>

1. Islam
2. Lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari berakhirnya bulan Ramadhan.

Oleh karena itu anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

---

<sup>34</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh al-Imam Ja'far al-Shadiq : 'ardh wa istidlal*, diterjemahkan oleh masykur A.B, Fiqh Ja'fari, Afif M, Idrus, Cet. VI, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1997), h. 62

<sup>35</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 208



3. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari raya dan siang harinya. Oleh karena itu orang yang tidak mempunyai kelebihan harta pada malam itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah.

#### **D. Kadar Zakat Fitrah dan Waktu Pembayaran**

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim yang memiliki persediaan makanan pokok melebihi keperluan dirinya sendiri dan keluarganya selama satu hari satu malam (di luar keperluannya akan tempat tinggal dan perabotannya serta pelayan dan sebagainya).<sup>36</sup>

Muslim yang memenuhi persyaratan tersebut, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya sendiri serta atas nama setiap anggota keluarganya yang wajib dinafkahinya, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan dan dikeluarkan menjelang hari raya idul Fitri. Sedangkan zakat maal diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>37</sup> Zakat maal wajib dikeluarkan apabila sudah sampai *haul* (selama satu tahun).

Seperti yang disebutkan sasaran (mustahik) zakat sudah ditentukan dalam surat At-taubah yaitu delapan golongan. Yang pertama dan kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini

---

<sup>36</sup> Muhammad Bagir Al-Habsi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 1999), h. 319

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1996), h. 22

menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat fitrah ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat islam.

Adapun tentang waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

1. Imam Bughari menerima riwayat dari Ibnu Umar bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri.
2. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Annas bin Malik sependapat dengan keterangan tersebut.
3. Sedangkan imam Syafi'i boleh saja zakat fitrah dikeluarkan pada permulaan bulan ramadhan, wajib nya adalah pada malam hari raya.<sup>38</sup>

Dan alangkah lebih baik jika muzaki tersebut memberikan zakatnya setengah bulan sebelum hari raya, untuk memudahkan amil dalam mengumpulkannya dan diharapkan sebelum matahari bersinar zakat fitrah telah berada di tangan mustahik.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas makadapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hendaknya zakat fitrah dibagikan kepada semua mustahik, apabila harta zakat banyak dan semua sasaran ada, kebutuhannya sama atau hamper sama tidak satupun sasaran yang boleh dihalangi untuk mendpatkan, apabila itu haknya serta benar-benar dibutuhkan. Dan ini hanya berlaku bagi imam atau hakim agama yang mengumpulkan pada mustahik.

---

<sup>38</sup> K.H Didin Hafidhudin, *Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 53

2. Ketika diperkirakan ada dalam semua mustahik itu maka tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam pemberiannya. Itu semua hanya tergantung pada jumlah dan kebutuhannya.
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat, tertuju sebagian sasaran tertentu saja, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara yang meminta pengkhususan itu sebagaimana halnya ketika ia memberikan zakat pada salah satu sasaran saja. Ia pun tidak mewajibkan penyamarataan pemberian itu pada salah satu sasaran saja. Ia pun tidak mewajibkan itu pada individu yang diberikannya. Akan tetapi diperbolehkan antara yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kebutuhannya. Sesungguhnya kebutuhan itu ada maka hendaknya berdasarkan sebab yang benar dan bukan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu, dan dengan tidak merugikan sasaran atau pribadi lain.
4. Hendaknya golongan fakir miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan pada mereka, merupakan tujuan utama bagi zakat.

#### **E. Kriteria yang Boleh Menerima Zakat Fitrah**

##### **1. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah**

Dalam pembagian zakat fitrah, terdapat perbedaan dikalangan ulama tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Ada beberapa pendapat yang berbeda dalam persoalan ini. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada

*asnaf* yang delapan secara merata. Pendapat ini berasal dari golongan imam syafi’I, mereka berpendapat bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ

اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah : 60 )<sup>39</sup>

Pada ayat tersebut kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf “lam” yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan kesamaan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.<sup>40</sup> Kata *as-sadaqat* yang disebutkan dalam Q.S at-Taubah ayat 60 adalah bermakna zakat atau sedekah

<sup>39</sup> *Op. Chit.* Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 264

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh* diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul *Zakat kajian dari Berbagai Mazhab*, cet. Ke 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995, h. 278

*wajibah*.<sup>41</sup> Makna huruf *lam* pada firmanNya *lilfuqara'*, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan.<sup>42</sup> Dalam surat At-Taubah ayat 60 di atas Allah SWT menyebutkan ada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat. Delapan golongan yang dimaksud adalah :

a. Fakir

Fakir merupakan kelompok pertama yang mendapatkan bagian zakat. Fakir berarti orang melarat yang sengsara dalam hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.<sup>43</sup> Menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Menurut Imamiyah dan Imam Maliki, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki bekal belanja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya dalam setahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanbali orang fakir adalah orang yang tidak memiliki separuh dari kebutuhannya.

b. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.<sup>44</sup> Menurut Imam

---

<sup>41</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid IV (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 596

<sup>42</sup> Qurai Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 5 (Jakarta : Lentera hati, 2002), h. 596

<sup>43</sup> Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, h. 240

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhayly, *Op.Cit.* h. 281

Syafi'I, Imam Hanbali, Imam Maliki yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tak semuanya tercukupi.<sup>45</sup> Seperti yang disebutkan di atas dalam surat At-Taubah ayat 60 golongan pertama dan kedua adalah fakir dan miskin, ini menunjukkan sasaran zakat adalah hendak menghapus kemiskinan dalam islam.

Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki, orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Menurut Imam Hanbali dan Syafi'I, orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.

Menurut mazhab Hanafi, bahwa golongan mustahik zakat dalam arti fakir dan miskin yaitu :

- 1) Yang tidak memilik apa-apa.
- 2) Yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak berlebihan.
- 3) Yang memilik mata uang kurang dari satu nishab.

---

<sup>45</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.cit.* h. 513

4) Yang memiliki dari nishab selain mata uang, seperti empat ekor kambing yang nilainya tak sampai dua ratus dirham.<sup>46</sup>

Dari berbagai pendapat mengenai fakir dan miskin tadi dapat disimpulkan bahwa fakir dan miskin tersebut ada dua kata yang berlainan penegertian dan kedua-duanya harus diberi bagian dari zakat, karena fakir dan miskin adalah kelompok yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan sangat kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.

c. *Amilin* (panitia zakat atau yang mengurus zakat)

Amil ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat.<sup>47</sup> Pengurus zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Para panitia zakat (*amil*) mempunyai tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan zakat, di mana mereka harus mensensus orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya serta besar harta yang harus dikeluarkan oleh muzaki, dan dapat mengetahui siapa saja yang menjadi mustahik zakat, seperti berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas serta para pembantunya.

---

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhayly. *Op.Cit.* h. 281

<sup>47</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.* h. 546

Perhatian Al-Qur'an yang dengan tegas terhadap kelompok ini dan memasukannya kedalam kelompok mustahik yang delapan, setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama, menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan salah satu tugas dari tugas-tugas pemerintah untuk mengaturnya, dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun bagian yang diberikan kepada para *'amilin* dikategorikan sebagai upah dari kerja yang dilakukannya. Amil masih diberi zakat meskipun dia termasuk orang kaya.<sup>48</sup>

Seorang amil hendaknya memenuhi syarat karena mereka berhubungan dengan zakat agar zkat sesuai dengan tujuannya, adapaun syarat-syarat amil yaitu :

- 1) Seorang muslim, seorang amil hendaknya seorang muslim karena zakat adalah urusan orang muslim. Akan tetapi, menurut Yusuf Qardhawi urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dalam pemungutan, pembagian. Seperti penjagaan gudang dan sopir.
- 2) *Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- 3) Petugas zakat itu hendaknya orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslim. Petugas harta tidak boleh dalam keadaan orang *fasik* dan tidak dapat dipercaya. Misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik

---

<sup>48</sup> *Ibid.* h. 556



harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir miskin karena mengikuti keinginan hawa nafsunya atau mencari keuntungan.

4) Memahami hukum-hukum zakat. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas.

5) Laki-laki.

6) Merdeka.

d. Muallaf (orang yang dibujuk hatinya)

Para muallaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang dari kaum kafir atau dari kaum muslimin yang diberi zakat bukan karena dia itu miskin, melainkan supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam. Fuqoha membagi muallaf ini kepada dua golongan : <sup>49</sup>

1) Yang masih kafir

Pertama, kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap Shafwan Ibnu Umaiyah, yang dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan 100 ekor unta kepada Shafwan.

Kedua, kafir yang ditakuti berbuat jahat kepadanya diberikan hak muallaf untuk menolak kejahatannya. Kata Ibnu Abbas : “ada segolongan manusia apabila mendapat pemberian dari Nabi, mereka memuji-muji

---

<sup>49</sup> T.M. hasby Ash Shiddieq, *Op.Cit.* h. 179

Islam dan apabila tidak mendapat pemberian mereka mencaci maki dan memburukan Islam”.

## 2) Yang telah masuk agama Islam

Pertama, orang yang masih lemah imannya, yang diaharap dengan pemberian itu imannya menjadi teguh. Kedua, pemuka-pemuka yang menjadi kerabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir. Ketiga, orang Islam yang berkediaman di perbatasan agar mereka tetap membela isi negeri dari seranagn musuh. Kempat, orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkannya tanpa perantaranya orang tersebut.

Para ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai hukum terhadap golongan muallaf, apakah masih berlaku atau sudah di *mansukh*. Menurut Imam Hanafi hukum ini berlaku pada masa permulaan Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini diamana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebab tidak ada.

Berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain mengatakan bahwa hokum muallaf itu tidak di *nasakh*, sekalipun bagian muallaf diberikan kepada muslim dan non muslim dengan syarat bagian zakat itu dpat memberikan kemaslahatn umat.

Dari beberapa penjelasan diatas dan menyesuaikan kondisi masyarakat kita sekarang, bahwasanya banyak orang non muslim yang masuk Islam karena adanya ikatan perkawinan saja. Dari ikatan perkawinan itu belum menjamin seseorang telah benar-benar beriman kepada Allah SWT maka dari itu mereka yang baru masuk Islam harus diberi bagian harta zakat untuk menambah keimanan dan keyakinan mereka terhadap agama Islam, karena adanya sifat kepedulian dan saling tolong-menolong terhadap sesama.

e. *Riqab*

*Riqab* adalah budak muslim (*al-mukatab*)<sup>50</sup> yang telah membuat perjanjian dengan tuannya yang telah dijanjikan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan.<sup>51</sup> Menurut jumhur ulama bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, kemudian baru untuk budak biasa. Akan tetapi, berbeda dengan ulama dari mazhab Maliki. Menurut mereka harta zakat itu berhak untuk budak *mukatab* dan budak biasa.

Pada hakikatnya harta tersebut adalah untuk orang-orang yang memilik budak sebagai bayaran atau agar budak tersebut dibebaskan dari

---

<sup>50</sup> Al-mukatab ialah budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekan lihat Pedoman Zakat karya T.M. Hasbi Ash Shdieqy, h. 183

<sup>51</sup> Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 97

perbudakan. Menurut Yusuf Qardhawi ada dua cara yang dilakukan untuk membebaskan budak yaitu :

- 1) Menolong hamba *muqattab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah ia.
- 2) Seseorang dengan harta zakat atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amanah kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau amanah dari zakat yang diambilnya kemudian ia membebaskan.<sup>52</sup>

f. *Gharim*

*Gharim* adalah orang yang terhimpit oleh hutang, demi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat social, sementara tidak ada harta untuk pengembalian hutang tersebut. Bagian zakat hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, bila mereka sendiri telah fakir atau telah jatuh miskin tak sanggup lagi membayarnya. Sedangkan jika berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh minta dari bagian ini untuk membayar hutangnya meskipun ia orang kaya.<sup>53</sup>

g. *Fi Sabilillah*

Berdasarkan riwayat yang shahih, yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT.

---

<sup>52</sup>Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 596

<sup>53</sup> T.M. Hasby Ash Shidieqy, *Op.Cit.*, h. 185

Termasuk *fi sabilillah* ialah para ualama yang bertugas membina kaum muslimin dalam urusan-urusan agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin. Menurut pendapat sebagian ulama, *fi sabilillah* ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang dengan tidak mendapat gaji. Menurut Ibnu Umar' jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah.<sup>54</sup> Kini banyak para ulama kontemporer memasukan dalam kelompok ini semua kegiatan social, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan alasan *fi sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktifitas yang mengatur menuju jalan dan keridhaan Allah.<sup>55</sup>

#### h. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* ialah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, persahabatan. Golongan ini berhak menerima zakat, jika seorang sedang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, maka haram baginya menerima zakat.<sup>56</sup>

Menurut Imam Hanafi dalam bukunya yang dikutip oleh Hasbi Asy Shidieqy, *Ibnu Sabil* adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang kehabisan bekal dan diberikan hanya sebatas yang

---

h. 496 <sup>54</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006),

<sup>55</sup> Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 599

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhayly, *Op.Cit.*, h. 289

dibutuhkan saja dalam perjalanannya. Mereka diberikan bagian zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhannya ketika hendak pergi ke negerinya, walaupun dia memiliki harta. Hukum ini berlaku pula terhadap orang yang merencanakan perjalanan dari negerinya sedang dia tidak membawa bekal, maka dia dapat diberi dari harta zakat untuk memenuhi biaya pergi dan pulangnya.<sup>57</sup> Imam Syafi’I mengatakan bahwa yang dinamakan *Ibnu Sabil* adalah orang yang terputus dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksyata adalah menyerupai orang yang bepergian yang kehabisan bekal. Menurut Imam Hambali yang disebut *Ibnu Sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan bukan pada daerah dan kehabisan bekal, maka diberikan kepadanya suatu yang mencukupi mulai berangkat sampai pada tujuan dan juga diberi untuk pulangnya.<sup>58</sup>

Yusuf Qardawi mendefinisikan *Ibnu Sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan yang bukan pada daerahnya dan kehabisan bekal dalam perjalanan sedangkan perjalanan demi kemaslahatan umum yang manfaatnya akan kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam.<sup>59</sup> Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai *Ibnu Sabil*

---

<sup>57</sup> Muhammad Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), h. 624

<sup>58</sup> *Ibid.*, h, 155

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 623

tersebut diatas adalah semuanya sama bahwa *Ibnu Sabil* adalah orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal dan perjalanan tersebut bukanlah perjalanan maksiat tetapi untuk kemaslahatan umat. Pendapat yang mengkhhususkan pada golongan fakir, namun memperkenankan memberikan zakat fitrah kepada golongan delapan<sup>60</sup> sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Taubah. Karena zakat fitrah juga termasuk zakat, sehingga masuk pada keumuman zakat, yakni memberikan kepada asnaf delapan. Hal ini adalah pendapat jumhur ulama.

Pendapat yang mengkhhususkan kepada golongan miskin saja. Bahwa zakat itu hanyalah diberikan kepada miskin saja. Pendapat yang mewajibkan pemberian zakat fitrah dikhususkan kepada orang fakir saja, bukan kepada asnaf lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Malik, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, didukung oleh Ibnu Qoyyim dan seorang gurunya, yaitu Qosim dan Abu Thalib. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadits “zakat fitrah adalah untuk memberi makanan pada orang-orang miskin.”

## **2. Orang-Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa ada delapan golongan yang mendapatkan bagian zakat. Sedangkan golongan yang tidak mendapat bagian zakat ada lima golongan, yaitu :

---

<sup>60</sup> Yusuf Qardawi., *Op.Cit.*, h. 965

a. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Sabda

Rasulullah SAW :

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

Artinya : “tidak halal bagi orang kaya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat). (H.R. Al-Bukhari).”

b. Keturunan Rasulullah SAW

Sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ

تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ

كَيْفَ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. (رواه

البخاري)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata; Aku mendengar Abu Hurairah ra berkata; "Suatu hari Al Hasan bin 'Ali ra, mengambil kurma dari kurma-kurma shadaqah (zakat) lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, maka Nabi saw bersabda: "Hei, hei". Maksudnya supaya ia membuangnya dari mulutnya. Selanjutnya beliau bersabda: "Tidakkah kamu menyadari bahwa kita tidak boleh memakan zakat".(HR.Bukhari : 1396).



- c. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak memberikan zakatnya kepada orang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi.
- d. Orang yang tidak beragama Islam.

### **3. Orang yang Meminta Zakat Tetapi Bukan Mustahik**

Persoalan ini berkaitan dengan kelompok delapan yang berhak menerima zakat. Jika ada yang meminta bagian zakat, tetapi panitia mengetahui orang itu tidak termasuk salah satu diantara delapan golongan, maka orang itu tidak dibolehkan mendapatkan zakat. Dan jika orang itu diketahui bahwa dia ternyata memiliki hak untuk mendapatkan zakat maka dia boleh mendapatkan zakat. Akan tetapi, jika orang itu belum diketahui identitasnya, orang semacam ini digolongkan menjadi dua macam yaitu *Khafiyah* dan *Jaliyah*.

*Al-ghifii* ialah ketidak jelasan kefakiran dan kemiskinan. Orang yang mengaku fakir atau miskin tidak perlu dimintai bukti karena sulit untuk mengetahui buktinya. Tetapi, jika kemudian diketahui bahwa dia memiliki harta kekayaan dan mengaku bahwa harta kekayaannya habis, maka pengakuan itu tidak dapat diterima kecuali dengan bukti.

*Al-jalii* (yang sudah jelas kemiskinannya) digolongkan menjadi dua macam. Berhak dibayar tidak secara langsung, tetapi ditunda untuk beberapa

waktu yaitu orang yang berperang dijalan Allah SWT dan orang yang sedang dalam perjalanan tanpa harus dimintai bukti, kedua golongan ini diberikan zakat atas pengakuannya dan jika kemudian kedua golongan ini tidak benar atas pengakuannya maka zakat yang sudah mereka terima harus diminta kembali. Dan kedua, kelompok yang menerima langsung bagiannya. Kelompok ini adalah kelompok delapan diluar dua kelompok di atas.<sup>61</sup>

#### **F. Hikmah Zakat**

Zakat memiliki hikmah yang demikian besar dan mulia, baik bagi orang yang berzakat (muzaki) ataupun bagi penerimanya (mustahik) khususnya dalam zakat fitrah terdapat beberapa manfaat yang besar, sebagaimana arti zakat yang berarti suci zakat fitrah berfungsi sebagai mensucikan orang yang telah melakukan kesalahan seperti perbuatan dan perkataan yang kosong dan keji saat melakukan ibadah puasa.<sup>62</sup> Arti mensucikan mempunyai beberapa makna diantaranya melepaskan diri dari kepicikan dunia dan akhirat, memberikan hak orang miskin dari harta yang sudah mencapai nishabnya. Dan kekayaan yang melimpah merupakan kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, dengan demikian manusia wajib bersyukur, hikmahnya adalah Allah menjanjikan akan menambah kenikmatan bagi orang-orang yang bersyukur.

Kadang kala di dalam berpuasa itu orang-orang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, padahal puasa yang

---

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhayly. *Op.Cit.*, h. 292-293

<sup>62</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanudin *Fikih Sunnah*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2006), h. 1

sempurna itu adalah puasa lidah dan anggota tubuhnya tidak diizinkan bagi orang-orang yang berpuasa, baik lidahnya, telinganya, matanya, hidungnya, maupun kakinya mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya baik ucapan maupun perbuatan. Akan tetapi manusia dan kelemahannya sebagai manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari hal-hal tersebut sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan yang seperti pembersih atau kamar mandi untuk membersihkan orang dari kemudharatan yang menimpa dirinya atau membersihkan orang dari kekotoran puasanya serta menyempurnakan, atau menambal segala yang kurang, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan segala yang kotor. Sebagaimana halnya sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu lima waktu, untuk menambal yang terjadi pada sholat baik terlupakan atau yang kurang. Sebagian ulama menyerupakan zakat itu dengan sujud *sahwi*. Berkata Waqi bin Jarrah :zakat fitrah pada bulan Ramadhan berfungsi untuk menambal kekurangan pada bulan puasa, seperti halnya sujud *sahwi* untuk menambal kekurangan sholat.

Dengan zakat pula manusia dididik dan menjadikan dirinya pemurah, karena biasanya manusia bisa lupa diri sehingga melupakan saudaranya bahkan kikir dan angkuh. Karena adanya kewajiban berzakat maka seseorang mau tidak mau akan memberikan sesuatu untuk orang lain.

Manusia diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah tidak sama keadaanya ada yang kaya dan ada pula yang miskin, ada yang kuat dan ada pula yang lemah.

Oleh karena itu manusia tidak akan bisa hidup sendirian, biar bagaimanapun juga manusia akan saling membutuhkan, karena walaupun ia kaya jika tidak ada satu pun yang menyayangi dan memperhatikannya maka ia akan kesepian, bila ia sakit maka tidak akan ada yang menolong, bila ia mati maka akan terlantar dan tidak akan ada yang menguburkannya bila ia mati, maka yang kuat harus menolong yang lemah begitu juga sebaliknya.

Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu disebabkan karena didalam rukun islam yang ketiga ini terkandung beberapa hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang membayar zakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta benda yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Selain hikmah diatas bagi muzaki juga bisa untuk memberihkan jiwa dari segala penyakit berikuit pengaruh-pengaruhnya. Seperti *bakhil*, *kikir*, dan sikap acuh atas penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang perlu dibantu. Sedangkan manfaat bagi harta yang dizakati adalah untuk menyucikan harta.

Zakat pada idul fitri dapat membantu mencukupi kebutuhan orang fakir miskin yang hidupnya selalu menderita karena tidak bisa menikmati apa yang dirasakan oleh orang-orang kaya pada saat hari raya idul fitri. Kadang kala didalam berpuasa orang-orang terjerumus dalam perbuatan dan omongan yang tidak bermanfaat, padahal dalam berpuasa tidak diizinkan lidahnya, matanya, tangannya, dan kakinya mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah SWT

dan Rasulullah SAW dan hikmah dari disyariatkannya zakat fitrah dihari raya untuk agar seluruh umat muslim baik yang kaya dan miskin merasakan kegembiraan bersama.<sup>63</sup> Kesimpulannya hikmah zakat pada umumnya yang terkandung dalam pensyari'atannya ini adalah :

1. Menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
3. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil ia juga melatih seseorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Hikmah disyari'atkannya zakat fitrah secara khusus terdiri dari dua hal :

1. Berhubungan dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan.
2. Berhubungan dengan masyarakat.

Salah satu tujuan terpenting dalam zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi didalam masyarakat agar perekonomian dimasyarakat dapat adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.

---

<sup>63</sup>Yusuf Qardawi, *Op.Cit.*, h. 925

### **BAB III**

## **PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG ZAKAT FITRAH DENGAN UANG TUNAI**

#### **A. Imam Abu Hanifah**

##### **1. Biografi Imam Abu Hanifah**

Imam Hanafy dilahirkan dikota kufah pada tahun 80 hijrah (699 Masehi). Demikianlah menurut riwayat yang masyhur. Nama beliau yang sebenarnya dari mulai kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan islam sedang ditangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja dari Bani Umayyah yang ke-V).

Yang mulia Imam Hanafy sesudah berputra beberapa orang putra, yang diantaranya ada yang dinamakan *Hanifah*, maka dari karenanya beliau lalu mendapat gelaran dari orang banyak dengan : Abu Hanifah. Ini, menurut satu riwayat, dan menurut riwayat yang lain : sebabnya beliau mendapat gelaran Abu Hanifah karena beliau adalah seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena perkataan Hanif dalam bahasa Arab itu artinya “cenderung” atau “condong” kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa sebabnya beliau mendapat gelaran dengan “Abu Hanifah” itu, lantaran eratnya berteman dengan “tinta”. Karena perkataan Hanifah menurut lughat

Iraq, artinya “dawat” atau “tinta”. Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian lalu beliau mendapat gelaran Abu Hanifah.

Selanjutnya, setelah ijthid dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh orang banyak, maka ijthid beliau itu dikenal dengan sebutan “Mazhab” Imam Hanafy.<sup>64</sup> Menurut riwayat, bahwa pada masa itu dari antara para sahabat Nabi SAW. ada yang masih hidup dan beliau sendiri pernah berkata yang artinya : “Aku pernah bertemu dengan tujuh orang sahabat Nabi; dan aku pernah dengar khabar (hadits) dari pada mereka masing-masing.” Oleh para ahli tarikh ada diriwayatkan, bahwa tujuh orang sahabat Nabi SAW yang pernah ditemui oleh Imam Abu Hanifah itu ialah : 1. s. Annas bin Malik; 2. s. Abdullah bin Harits; 3. s. Abdullah bin Abi Aufa; 4. s. Watsilah bin Al-Asqa; 5. s. Ma’qil bin yasar; 6. s. Abdullah bin Anis dan 7. s. Abu Thafail (‘Amir bin Watsilah). Adapun para ulama yang pernah beliau ambil dan isap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira ada 200 orang ulama besar.

Menurut riwayat, kebanyakan guru beliau ialah para ulama “tabi’in” (golongan orang yang hidup dimasa kemudian para sahabat Nabi ). Dari antara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Rabah (wafat tahun 114 H); Imam Nafi’

---

<sup>64</sup> K.H. Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995), h. 19-20

Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H); dan lain-lainnya lagi. Adapun ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur adalah Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H); Imam Hanafy berguru kepada beliau ini kurang lebih dalam tempo 18 tahun lamanya.

## **2. Karya Imam Abu Hanifah, serta Penyebaran dan Perkembangannya.**

Dalam mendidik muridnya, Imam Abu Hanifah menyodorkan masalah-masalah fiqh kepada murid-muridnya, kemudian setiap murid mengemukakan pendapatnya terhadap masalah tersebut, diskusi berlangsung diantara mereka seputar pendapat-pendapat yang mereka kemukakan. Ketika mereka telah sampai pada satu pendapat, maka Abu Hanifah membacakannya kepada murid-muridnya atau salah satu murid mencatatnya.<sup>65</sup> Maka kepribadian murid-murid Imam Abu Hanifah terbentuk dimasa hidupnya dan dibawah bimbingannya. Abu Hanifah mendidik mereka untuk menganalisa dan mengkaji, sehingga kemudian ijtihad tumbuh dalam diri mereka semenjak mereka masih berada dalam tahap belajar.

Imam Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar yaitu : *fiqh akbar*, *al-'alim wa al-muta'lim* dan *musnad fiqh akbar*, sebuah majalah ringkasan yang terkenal. Disamping itu Imam Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendikiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi

---

<sup>65</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cetakan I, (Jakarta : Logos wacana ilmu, 1997), h. 101-102



memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam kedalam Undang-undang.

Karya – karya Abu Hanifah baik fatwa-fatwanya, maupun ijtihadnya ketika itu (masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal oleh murid-murid dan pengikutnya hingga menjadi mazhab ahli *ra'yu* yang hidup dan berkembang.

Adapun murid-murid Imam Abu Hanifah yang berjasa dalam membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam adalah : Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182). Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189), Zufar ibn Huzail ibn al-Kufy (110-204). Dari keempat murid-murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan *al-kutub al-sittah* (enam kitab) yaitu :

- a. Kitab *al-mabsuth*
- b. Kitab *al-ziyadat*
- c. Kitab *al-jami' al-shaghir*
- d. Kitab *al-jami' al-kabir*
- e. Kitab *al-sair al-shaghir*
- f. Kitab *al-sair al-kabir*

Muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi *Qadhy al-Qudhat* dizaman khalifah Harun al-Rasyid, menulis kitab *al-kharaj* yang membahas

tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah. Para pengikutnya tersebar diberbagai Negara seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syiria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada dinasti Abbasiyyah merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam. Sekarang penganut mazhab ini termasuk golongan mayoritas disamping mazhab Syafi'i.

### 3. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah

Sejak Rasulullah SAW wafat hingga masa imam Syafi'i, para ulama terbagi dua golongan. Pertama, golongan yang terkenal dengan sebutan ahli *ra'yu*, yaitu golongan yang mencari *'illat-'illat* hukum dan menetapkan dan menetapkan hukum dengan menggunakan daya akal. Kedua, golongan yang hanya berdalil dengan hadits. Imam Abu Hanifah cenderung kepada aliran golongan yang pertama. Dengan demikian, bila tidak menemukan sunnah yang telah terkenal, Abu Hanifah menggunakan *ra'yu*. Beliau amat berhati-hati dalam meriwayatkan hadits agar tidak terjadi kedustaan dalam periwayatan hadits.<sup>66</sup>

Metode istinbath Imam Abu Hanifah dapat difahami dari ucapan beliau bahwa: sesungguhnya saya mengambil kitab suci Al-Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam Al-Qur'an maka saya mengambil sunnah Rasul SAW yang shahih dan terseiar dikalangan orang-

---

<sup>66</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 175

orang yang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan dari keduanya, maka saya mengambil pendapat orang yang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan tersebut sampai kepada Ibrahim al-Sya'by, Hasan ibn Sirin dan Said ibn Musayyah maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.<sup>67</sup>

Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di Istinbathkan dari Al-Qur'an ataupun Hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *Ra'yu* dari *hadits ahad* sehingga Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yu*. Apabila terdapat hadits yang bertentangan beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.

Imam Abu Hanifah mencapai puncak kemasyhurannya dalam masalah *ra'yu* dan *qiyas* hingga ia dianggap sebagai pembawa panji *ra'yu* dan *qiyas* dimasanya. Ia tidak hanya berhenti pada masalah-masalah yang terjadi untuk di-*istinbath*-kan hukumnya. Tetapi juga menyimpulkan alasan-alasan dari nash-nash, mengasumsikan berbagai masalah dan menerapkan *qiyas* terhadapnya, dan memberikan hukum yang sama selama memiliki kesamaan *'illat* (alasan).

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dhalalahnya* secara *qhat'iy* dari Al-Qur'an atau hadits yang

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, 180

diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan *ra'yu*. Ia sangat selektif menerima hadits. Beliau memperhatikan mu'amalat manusia, adat istiadat serta '*urf*' mereka. Beliau berpegang pada *qiyas* dan apabila tidak ditetapkan berdasarkan *qiyas* beliau berpegang pada *istihsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak maka beliau berpegang kepada adat dan '*urf*'.

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah (Irak), yang terletak jauh dari madinah (Hijaz) tempat tinggal Rasul dan sahabat yang selalu memelihara dan menerapkan sabda-sabda Rasul serta mewariskan apa saja yang diketahui kepada generasi selanjutnya (Tabi'in). Sedangkan di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Disamping itu Kufah sebagai kota yang berada ditengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi pada zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk mengahadapinya memerlukan ijtihad atau *ra'yu*. Hal ini lah yang menyebabkan perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah (Irak) dengan Madinah (Hijaz). Ulama di Madinah banyak memakai sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga

Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual beliau banyak menggunakan *ra'yu*.

#### 4. Zakat Fitrah Perspektif Imam Abu Hanifah

Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT.”<sup>68</sup> Zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-syarat: Islam, merdeka, memiliki nishab yang lebih dari kebutuhan pokok. Dalam hadist Ibnu Umar disebutkan Rasulullah menetapkan bahwa zakat fitrah dibayarkan pada bulan ramadhan dan besarnya adalah satu *sha'* kurma dan satu *sha'* gandum. Zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma kering, syair, anggur, kurma basah, (kismis), atau keju dan susu kering yang dibuang buihnya. Dan untuk di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Sebagian yang lain menetapkan bahwa zakat fitrah berupa makanan pokok yang lain daerah setempat, atau makanan pokok untuk orang-orang dewasa, demikian yang dituturkan oleh Abdul Wahab dalam mazhab Hanafy.<sup>69</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي  
سَرِّحِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ

<sup>68</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011 h. 164.

<sup>69</sup> Qardawi, *fiqhus*, *Op.Cit.*, h.. 950

الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ  
أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Artinya :”Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: Kami mengeluarkan zakat fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keju (mentega) atau satu sha' dari kismi (anggur kering)”.<sup>70</sup>

Apakah jenis makanan bersifat *ta'abuddi* dan yang dimaksudkan adalah bendanya sendiri, sehingga setiap muslim tidak boleh dipindah jenis makanan yaitu kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya. Dari golongan Abu Hanifah boleh mengeluarkan tepung dan terigu, karena ia adalah makanan yang bisa ditimbang, ditakar dan bisa dimanfaatkan oleh orang kafir, karena membuat tepung memerlukan biaya.<sup>71</sup>

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, sebagaimana kitabnya *Al-Mabsuth*

فَإِنْ أَعْطِيَ قِيَمَةَ الْحِنْطَةِ جَازَ عِنْدُنَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولَ الْعَنَى وَذَلِكَ يَحْسِلُ

بِالْقِيَمَةِ كَمَا يَحْسِلُ بِالْحِنْطَةِ وَعِنْدَ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ وَأَصْلُ

<sup>70</sup> Imam Nawawi, *Syarah muslim*, h. 176

<sup>71</sup> Qardawi, *fiqhus*, *Op.Cit.*, h. .953

الْخِلاَفِ فِي الزَّكَاةِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ أَدَاءُ الْحِنْطَةِ

أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ الْقِيَمَةِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى إِمْتِنَانِ الْأَمْرِ



وَأَبْعَدُ عَنِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَكَانَ الْإِحْتِيَاظُ فِيهِ وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَهُ  
 اللَّهُ تَعَالَى نَقُولُ أَدَاءَ الْقِيَمَةِ أَفْضَلُ لِأَنَّهَ أَقْرَبُ إِلَى مَنَفَعَةِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي  
 بِهِ لِلْحَالِ

Artinya: “Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafii tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimallahu mengatakan kemnafaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar rahmat Allah Saw mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin”.<sup>72</sup>

Dalam menguatkan pendapatnya mengenai diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, dasar hukum yang dipakai Abu Hanifah adalah hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al Muqri”, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al-Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi”, telah menyampaikan Abu Mu’syir, diceritakan dari Nafi”, diceritakan dari Ibnu, Ummar dia berkata : bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha’ dari kurma atau gandum, dia berkata : dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan Zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id’, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah SAW bersabda

<sup>72</sup> As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3, Beirut: darul Fikr, h. 107

: “Cukupkanlah mereka (orang- orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini (yakni hari raya) ”.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya. Kadang kala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir menyebabkan kehendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya, si fakir bisa mempergunakannya untuk membeli segala keperluannya seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.

Menurut Abu Hanifah, Ibnul Munzir juga menyebutkan bahwa para shahabat membolehkan mengeluarkan nilainya. Dalilnya ada di antara mereka yang mengeluarkan 1/2 *sha* dari *qomh* (gandum) karena mereka berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan satu *sha'* kurma dan tepung gandum. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكِّنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS.Al- Taubat: 103).<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), h.

Menurutnya, ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (mal), Yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Disamping dalil diatas, As- Sarkashi juga menukil dari beberapa pendapat para ulama terkait diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang. Beliau lebih memilih pendapat yang memperbolehkan dengan mengacu pada konsep kemaslahatan umum. Hal ini memandang bahwa, dengan menggunakan uang dinilai tepat sasaran karena kebutuhan orang miskin pada saat hari raya bukan lagi kebutuhan terhadap bahan makan pokok namun lebih dititik beratkan pada kebutuhan uang.<sup>74</sup>

## **B. Imam Syafi'i**

### **1. Biografi Imam Syafi'i**

Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, abu 'Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi'i al-Maliki, keluarga dekat rasulullah dan putra pamannya.<sup>75</sup> Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, ayah dari 'Abdul Muthalib. Kakek Rasulullah SAW. Dan

<sup>74</sup> As Syarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3 h. 78

<sup>75</sup> Dr. Muhammad bin A.W. AL-'Aqil, *manhaj 'aqidah imam asy-syafi'i*, (Jakarta : pustaka imam syafi'i,2000 ), h. 15

kakek imam asy-Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada 'abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW. yang ketiga.

Idris, ayah asy-syafi'i tinggal di tanah hijaz, ia adalah keturunan arab dari kabilah qurasy. Kemudian ibunya yang bernama fathimah al-azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di yaman, yang hidup dan menetap di hijaz. Semenjak kecil fathimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan rabb-Nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-quran dan as-sunah, baik ushul maupun furu' (cabang).<sup>76</sup>

Imam an-nawawi berkata : imam asy-syafi'i adalah qurasyi (berasal dari suku qurasy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku azdiyyah. Imam asy-syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama syafi'i bin as-saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan rasulullah SAW. Ketika masih muda.

Idris bin al-Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gazzah di Palestina, dimana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Asqalan, sebuah kota pesisir. Lalu mereka tinggal di kampung Gazah yang sudah dekat dengan 'Asqalan. pada saat itu Fathimah sedang mengandung, Idris sangat gembira

---

<sup>76</sup> Syaikh M. Hasan al-jamal, *biografi 10 imam besar*, (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2001), h. 59

dengan hal ini, sehingga ia berkata :”jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad, dan akan kupanggil dengan nama salah seorang kakeknya yaitu Syafi’i bin asy-Syaib.” Akhirnya Fatimah melahirkan di Gazah tersebut, dan terbukti apa yang dicita-citakan oleh ayahnya. Anak itu dinamai Muhammad, dan dipanggil dengan nama asy-Syafi’i.<sup>77</sup>

Para sejarawan sepakat bahwa Imam asy-Syafi’i lahir pada tahun 150 H,<sup>78</sup> yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang tempat Imam asy-Syafi’i lahir. Tempat yang paling populer adalah beliau dilahirkan di kota Ghazzah, dan pendapat lain mengatakan di kota ‘Asqalan, dan pendapat yang lain lagi mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Yaman.

Tidak lama setelah asy-Syafi’i lahir, ayahnya meninggal, saat itu umur asy-Syafi’i belum menginjak dua tahun. Kemudian ia dibesarkan dan dididik oleh ibunya. Dia melihat bahwa jika tetap tinggal di Ghazzah maka sambungan nasabnya kepada Qurasy akan hilang, disamping itu akan terhalangi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka ibunya memutuskan membawa asy-Syafi’i ke Makkah al-Mukaramah, dan tinggal disebuah kampung disana dekat masjid al-Haram, yang disebut kampung al-Khaif.

Asy-Syafi’i belajar pada ulama-ulama mekah baik pada ulama fiqih maupun ulama ahli hadits. Beliau belajar ilmu fiqih di kota Mekah kepada

---

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 60

<sup>78</sup> *Op.Chit.*,

Imam Muslim bin Khalid az-Zanzi, seorang guru besar dan mufti di kota Mekah pada masa itu. Asy-Syafi'I belajar kepada guru tersebut hingga mendapat ijazah dan mendapat hak untuk mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan keagamaan. Tentang ilmu hadits beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli hadits di kota Mekah. Adapun tentang ilmu Al-Qur'an beliau belajar kepada Imam Ismail bin Qasthanthin. Selanjutnya kepada para ulama lain di Masjid al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan agama. Ketiak berumur 15 tahun beliau telah menduduki kursi mufti di kota Mekah.

Imam Syafi'I pergi ke kota Madinah bertemu dengan Imam Malik, Meriwayatkan *al-Muwatha'* darinya, belajar fiqih kepadanya, dan menyertainya (mulazamah) hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Kemudian Imam Syafi'I pergi ke Yaman. Ia bertemu dengan Umar bin Salmah, pengikut Imam al-Auza'I dan belajar fiqih darinya. Pada tahun 184 H beliau datang ke Baghdad karena dituduh menentang daulah Abasyiah, namun ia terbebas dari tuduhan. Kedatangannya ini menyebabkan beliau bertemu dengan Muhammad bin Hasan as-Saibani (pengikut Imam Abu Hanifah) dan belajar kepadanya. Kemudian Imam Syafi'i pindah ke Mekah membawa kitab-kitab fiqih ulama Irak dan tinggal di Mekah untuk mengajar dan berfatwa, serta bertemu dengan banyak ulama di musim haji selama Sembilan tahun. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H dan

bermukim disana selama dua tahun, kemudian kembali ke Mekah. Beliau kembali lagi ke Baghdad pada tahun 198 H dan bermukim disana beberapa bulan setelah itu beliau pergi ke Mesir pada akhir tahun 199 H dan dikatakan pada tahun 200 H ia menetap disana, mengajar, berfatwa, mengarang, dan mengajar murid-muridnya hingga wafat pada tahun 204 H.

## **2. Karya Imam Syafi'I, Serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya**

Kitab-kitab Imam Syafi'I baik yang ditulisnya sendiri, didektekan kepada muridnya, maupun yang dinisbatkan kepadanya. Antara lain sebagai berikut :

- a. Kitab al-Risalah, tentang ushul fiqih
- b. Kitab al-Umm
- c. Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- d. Al-Imla'
- e. Al-Amaly
- f. Harmalah
- g. Mukhtashar al-Muzany
- h. Mukhtasahar al-Buwaithiy
- i. Kitab ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'I tentang hadits-hadits nabi)

Kitab-kitab Imam Syafi'I dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Mekah, Irak, Mesir, dan lainnya. Ketika Imam Syafi'I datang ke Mesir, pada umumnya dikalangan penduduk Mesir mengikuti Mazhab Hanafi dan Maliki. Kemudian setelah ia membukukan kitabnya (*qaul jadid*) dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Adapun muridnya antara lain : Muhammad Ibn Abdullah ibn al-Hakam, Ismail ibn Yahya, al-Buwathiy, al-Rabi', al-Jiziy, Ashab ibn al-Qasim, mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Ini lah yang mengawali tersiarnya mazhab Syafi'I sampai keseluruhan pelosok.

Penyebaran mazhab Syafi'I antara lain di Irak, lalu berkembang tersiar ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. kemudian berkembang melalui murid dan pengikutnya dari satu negri ke negri yang lainnya termasuk Indonesia.

### **3. Metode Istinbath Imam Syafi'i**

Imam Syafi'I mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitab *Al-Hujjah* (dicituskan di Irak) dan *qaul jadid* terdapat dalam kitab *al-umm* (dicituskan di Mesir). Ada dua pandangan maka diperkirakan bahwa situasi tempatpun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi'i. Ia berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah dan menjadikan Sunnah sebagai penjelas bagi *nash-nashnya*, perinci (*mufasshil*) yang global (*mujmal*), pembatas (*muqayyid*) kemuthlakannya



(*muthlaq*), pengkhusus (*mukhashis*) keumumannya (*'amm*), meskipun berupa *hadits ahad*. Ia berpegang pada *hadits ahad* selama perawinya *tsiqah* (terpercaya) dan adil. Ia tidak mensyaratkan kemasyhuran pada *hadits* yang menyangkut hal-hal yang menjadi kebutuhan publik. Imam Syafi'i hanya mensyaratkan keshahihan sanad. Mengenai *hadits mursal*, ia tidak menjadikan hujjah kecuali *mursal* tokoh *tabi'in* seperti Sa'id bin Musayyib.

Setelah Al-Qur'an dan Sunnah Imam Syafi'i berhujjah dengan *Ijma'*, kemudian dengan pendapat sahabat dengan memilih yang terdekat maknanya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Jika ia tidak melihat adanya kedekatan ini maka ia berpegang pada perkataan *khulafa ar-Rasyidin* dan mentarjihkannya (mengunggulkannya) atas pendapat sahabat lain. Kemudian setelah itu ia berhujjah dengan *qiyas*.

#### 4. Zakat fitrah perspektif Imam Syafi'i

Madzhab Imam Syafi'i zakat fitrah adalah wajib bagi orang yang beragama islam, merdeka, wajib mengeluarkan zakatnya, pembantu dan kerabatnya. Setelah apa saja yang dibutuhkan dari segala yang berlaku menurut adat kebiasaan.<sup>79</sup> Mengenai kadar atau jenis zakat fitrah yang dikeluarkan Golongan Syafii dan Maliki berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya. Menurut

---

<sup>79</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun „Hukum Zakat” Jakarta, PT. LitreaAntarnusa. 1973, h. 921

satu pendapat, dari makanan pokok itu. Golongan Syafi'i mengemukakan dalam Al-Wasith, bahwa yang dipandang adalah makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun<sup>80</sup>

Menurut pendapat mayoritas ulama, dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan. Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat tersebut, yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok setahun, kualitas makanan pokok terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat.<sup>81</sup>

Imam Syafi'i berkata dalam kitab nya Al-'umm sesungguhnya Abu Said Al Khudri RA berkata, "dizaman Nabi SAW kami mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan poko sebanyak satu *sha'*, yaitu satu *sha'* keju (susu kering), satu *sha' zabit* (anggur kering), satu *sha' tamar* (kurma kering), satu *sha'* gandum. Demikianlah kami mengeluarkan zakat fitrah, sampai pada suatu hari Muawiyah datang berhaji atau berumrah, lalu ia berkhotbah di hadapan kaum muslimin. Diantara isi khotbahnya adalah "aku berpendapat bahwa dua *mud samrah* (jenis gandum) yang berasal dari negeri Syam adalah sebanding dengan satu *sha' tamar*. Maka kaum muslimin mengikuti apa yang diucapkan oleh muawiyah tersebut.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. .951

<sup>81</sup> Al-Zuhaily, *Al-Fiqh, Op.Chit.*, h. 353

Imam Syafi'i berkata seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari, yaitu berupa *hinthah* (biji gandum), jagung '*alas, sya'ir* (tepung gandum) *tamar* dan *zabib* (anggur kering).

Adapun ukuran yang harus dikeluarkan sebagai zakat adalah satu *sha'*, yaitu *sha'* yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. apabila makanan tersebut berupa biji-bijian maka ia hanya wajib mengeluarkan biji-bijian tersebut. Jadi ia tidak boleh mengeluarkan tepung dari biji-bijian dan tidak boleh mengeluarkan zakat berupa sawik<sup>82</sup> dan juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya (uang)<sup>83</sup>

## C. Imam Maliki

### 1. Biografi Imam Maliki

Nama lengkap Imam Malik adalah Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn 'Umar bin Al-Haris (93H-179 H). Datuk yang kedua Abu Amir ibn Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang ikut berperang bersama beliau, kecuali dalam perang Badar. Datuk Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi'in gelarnya ialah Abu Anas. Diceritakan dari Umar, Talhah, Aisyah, Abu Hurairah dan Hasan bin Thabir semoga Allah melimpahkan keridhaanNya atas mereka semua, datuk Imam Malik adalah seorang dari empat yang ikut menghantarkan dan mengebumikan

---

<sup>82</sup> *Sawik* adalah biji gandum atau biji-bijian lain yang sudah digiling sehingga menjadi tepung dan kadang-kadang dicampur dengan susu, madu atau minyak samin.

<sup>83</sup> Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Mukhtashar Kitab Al Umm*, (Beirut : Darul Qalam)

Ustman bin Affan, datuknya termasuk salah seorang penulis ayat suci Al-Qur'an semasa Khalifah Usman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat suci al-Qur'an. Sejarah Anas, bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah, apa yang diketahui beliau tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir di sebelah utara al-Madinah. Bapak Imam Malik bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah untuk sumber nafkah keluarganya<sup>84</sup>.

Imam Malik lahir di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara al-Madinah al-Munawwarah. Kemudian beliau tinggal di al-Akik buat sementara waktu, yang akhirnya beliau menetap di Madinah<sup>85</sup>. Jika dilihat silsilah keturunan Imam Malik di atas, mereka adalah termasuk orang yang 'alim dan juga banyak menghafal hadits-hadits Nabi Saw. Dalam satu riwayat bahwa beliau berada dalam kandungan ibunya selama 3 (tiga) tahun dan dilahirkan di kalangan rumah tangga yang ahli dalam bidang ilmu hadits dan hidup dalam masyarakat yang berkecimpung dengan hadits Nabi Saw dan *atsar*<sup>86</sup>. Sebagian besar hidup Imam Malik dilalui di Madinah dan sepanjang riwayat yang ada ia tidak pernah meninggalkan kota itu. Oleh sebab itu, Imam

---

<sup>84</sup>Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 72-73

<sup>85</sup>*Ibid*

<sup>86</sup>Zufrani Rahman, *Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: C. V. Pedoman Ilmu Jaya, 1995), h.224

Malik hidup sesuai dengan masyarakat Madinah dan Hijaz, suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan berikut berbagai problematikanya<sup>87</sup>.

Tidak berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik hidup pada dua zaman. Kelahirannya bertepatan dengan eksisnya kekuasaan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan al-Walid Abd. al-Malik dan meninggal pada masa Bani Abbasiyah tepatnya pada masa kekuasaan Harun al-Rasyid. Imam Malik hidup pada masa kekuasaan Bani Umayyah selama 40 tahun dan di masa Bani Abbasiyah selama 46 tahun.

Imam Malik dikenal sebagai seorang *mujtahid* yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil *ijtihadnya* meskipun harus berseberangan paham dengan kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh khalifah al-Manshur dari Bani Abbasiyah di Baghdad<sup>88</sup>. Sepanjang riwayat, ketika Imam Malik berusia 54 tahun di kala itu pemerintahan Islam di tangan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang beribukota di Baghdad dan selaku gubernur di Madinah sebagai wakil kepala negara yakni Ja'far bin Sulaiman Al-Husyimy<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> Farouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, Terjemahan, Husain Muhammad, (Jakarta : P3M, 1986), Cet. ke-I, h. 20

<sup>88</sup> Huzaiman Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 105

<sup>89</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 109

Di antara sebagian pendapat ahli sejarah yang tertera ialah beliau di azab karena pendapatnya yang menyebutkan bahwa tidak sah talak orang yang dipaksa, hal ini berlandaskan dari sabda Rasulullah Saw yang artinya :

“berkata Rasulullah Saw Sesungguhnya Allah melewatkan hukuman terhadap hambanya itu bersalah, lupa dan karena sesuatu yang dipaksakan kepadanya”<sup>90</sup>

Hadits ini menjadi landasan bahwa orang yang menjatuhkan talak karena dipaksa maka tidak jatuh talaknya, dengan demikian Khalifah Ja’far bin Sulaiman al-Husyimy tidak suka mendengar hadits tersebut disebabkan karena hadits ini dijadikan sebagai *hujjah* bagi musuh beliau, karena dengan hadits tersebut pihak musuh akan menolak perjanjian (*bai’ah*) pelantikan Ja’far lantaran mereka dipaksa.

Ja’far bin Sulaiman al-Husyimy pernah melarang Imam Malik supaya tidak menggunakan hadits yang tersebut di atas. Imam Malik tidak mau menuruti perintah oleh karena itu beliau disiksa. Beliau juga pernah menyuruh beberapa orang utusan untuk menanyakan pendapat Imam Malik tentang permasalahan tersebut. Imam Malik memberikan pendapatnya dengan berterus terang dan hal ini disaksikan oleh beberapa orang yang diutus oleh Ja’far lantaran itu beliau memerintahkan supaya menangkap, dan memukulnya sebanyak tujuh puluh rotan sehingga beliau terjatuh.

---

<sup>90</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al- Fikri, 1995), h. 642.

Setelah berita penyiksaan terhadap Imam Malik diketahui oleh penduduk Madinah maka banyak di antara mereka yang keluar berontak sebagai bantahan terhadap perbuatan yang kejam itu. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berduka cita atas penyiksaan terhadap Imam Malik. Beliau merasa ragu dengan apa yang telah baru terjadi karena beliau sangat menghormati Imam Malik.

Imam Malik mangkat pada hari *Ahad*, tanggal 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H (menurut sebagian pendapat, tahun 169 H) di Madinah, beliau meninggalkan empat orang anak yang shalih-shalihah yakni Yahya, Muhammad, Hammad dan Ummul Baha'.

## **2. Karya Imam Maliki, Serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya**

Di antara karya-karya Imam Malik tersebut adalah Kitab *al-Muwaththa'*, merupakan karya monumental Imam Malik yang masih ditemukan sampai sekarang. Kitab ini memuat hadits-hadits *shahih*, perbuatan orang-orang madinah, fatwa-fatwa sahabat dan *tabi'in* yang disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fiqh. Keistimewaan dari kitab *al-Muwaththa'* adalah bahwa Imam Malik merinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang diambil dari hadits-hadits dan *atsar*. Kitab yang disusunnya selama empat puluh tahun ini sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab

yang paling komprehensif di bidang hadits dan fiqh. Sistematis dan ditulis dengan cara yang sangat baik pada masa itu.

Di antara karya Imam Malik lainnya adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad bin al-Furatan-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad bin Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Malik, dan pernah mendengar *al-Muwaththa'* dari Imam Malik kemudian ia pergi ke Irak. Asad bin Furat bertemu dengan dua orang murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari kedua murid Imam Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-Qasim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika di Irak, ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut, terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban – jawaban Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab *al-Mudawwanah* tersebut<sup>91</sup>.

### 3. Metode Istinbath Imam Maliki

Imam Malik sendiri sebenarnya belum menulis dasar-dasar *fiqhiyah* yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka *mazhab* ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu menyimpulkan

---

<sup>91</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 119.



dasar-dasar *fiqhiyah* Malik, kemudian menuliskannya. Dasar-dasar *fiqhiyah* itu kendati tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran yang sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa isyarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa dan lebih-lebih dalam kitabnya *al-Muwaththa'*. Dalam *al-Muwaththa'*, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil “tradisi orang-orang Madinah” sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur’an dan al-Sunnah, serta mengambil hadits *munqati'* dan *mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah itu.

Qadhi ‘Iyadh mengungkapkan bahwa cara Imam Malik dalam mengambil hukum adalah senantiasa mengutamakan ayat-ayat al-Qur’an dalam menyusun dalil-dalilnya yang jelas, memulai dengan *nasnya*, kemudian *zahirnya* lalu *mafhumnya*. Setelah itu barulah Imam Malik beralih kepada hadits, dengan mengutamakan hadits *mutawatir*, lalu *masyhur*, dan barulah ia menggunakan hadits *ahad*. Dengan cara yang tertib sebagaimana ia mengambil hukum dari al-Qur’an. Setelah al-Qur’an dan hadits, Imam Malik berpindah kepada *Ijma'*. Apabila dalam sumber-sumber pokok itu tidak menjumpai pemecahannya, barulah beliau menempuh jalan *qiyas* yang dijadikan sandaran untuk menyimpulkan suatu hukum.

Begitu pula *al-Qurafi* dalam kitabnya *Tanqih al-Ushul* menyebutkan bahwa dasar-dasar mazhab Malik adalah *al-Qur’an*, *al-Sunnah*, *Ijma'*,

perbuatan orang-orang Madinah, *qiyas*, *qaul sahabat*, *masalah mursalah*, *'urf*, *sad adz-dzara'i*, *istihsan* dan *istishab*.

Namun secara jelas, akan penulis gambarkan metode *istinbath* hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam, dimana beliau berpegang kepada:

a. Alqur'an

Imam Malik meletakkannya di atas segala dalil, didahulukan dari pada *sunnah*

karena al-Qur'an merupakan sumber *syari'at* sampai hari kiamat.

b. *Sunnah*

*Sunnah* menempati urutan kedua setelah al-Qur'an. *Manhaj* Imam Malik dalam

meng-*istinbath* hukum dari *sunnah* adalah mengambil hadits *mutawatir*,

hadits *masyhur* di zaman *tabi'in* atau *tabi'u at-tabi'in*, dan beliau tidak

mengambil setelah zaman itu, menggunakan *khobar ahad* walaupun beliau

lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.

c. *Ijma' Ahl al-Madina*

Imam Malik merujuk kepada praktek penduduk Madinah (*Amal Ahl al-*

*Madinah*), apabila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam

teks al-Qur'an dan *Sunnah*. Madinah adalah negeri tempat Rasulullah Saw

berhijrah dari Makkah, di situ beliau lama berdomisili menyampaikan ajaran

agama kepada para sahabat. Para sahabat yang tinggal di negeri tersebut

bergaul lama dengan Rasulullah Saw dan banyak mengetahui latar belakang

turunnya ayat, dan mereka adalah anak didik langsung Rasulullah Saw.

Praktek-praktek keagamaan para sahabat, menurut Imam Malik tidak lain

adalah praktek-praktek yang diwarisi dari Rasulullah Saw, dan seterusnya praktek-praktek keagamaan itu secara murni diwarisi pula oleh generasi sesudahnya dan seterusnya sampai kepada Imam Malik. Dengan demikian, praktek penduduk Madinah yang disepakati atau praktek mayoritas penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah Saw sehingga harus dijadikan sumber hukum.

Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khabar ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khabar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

#### d. Fatwa Sahabat

Imam Malik mengambil fatwa sahabat karena fatwa sahabat adalah hadits yang harus diamalkan jika memang benar periwayatannya, terutama dari para *Khulafa ar-Rasyidin* jika memang tidak ada *nash* dalam masalah tersebut. Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah Saw.

#### e. *Khabar Ahad*

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah

dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *isitinbath*, kecuali *khobar ahad* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'*.

f. Qiyas

Imam Malik menggunakan *qiyas* dengan maknanya menurut istilah, yaitu menggabungkan hukum satu masalah yang tidak ada *nash*-nya dengan masalah yang sudah ada *nash*-nya karena ada persamaan dalam aspek *illat*-nya. Contohnya, dalam al-Qur'an dan hadits tidak pernah disebutkan haramnya *nabiz* dan minuman keras lainnya selain *khamar* seperti alkohol dan lainnya, maka Imam Malik dan jumhur ulama menetapkan haramnya itu dengan mengqiyaskannya kepada *khamar* yang ditetapkan keharamannya dalam firman Allah pada surat al-Maidah ayat 90, yang artinya, "sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah...".

g. *Al-Istihsan*

*Istihsan* yaitu menguatkan hukum satu kemaslahatan yang merupakan cabang dari sebuah *qiyas*, menurut *mazhab* Maliki, *al-istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal mursal* daripada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya

mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

#### h. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

*Al-Mashlahah al-Mursalah* yaitu merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil yang menolak atau membenarkannya, dengan demikian maka *al-mashlahah al-mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan *syari'at* diturunkan. Contohnya adalah fatwa Imam Malik tentang barang palsu yang ditemukan di tangan pemalsunya, barang tersebut boleh diambil dengan paksa oleh penguasa dan disedekahkan kepada fakir miskin sekalipun banyak jumlahnya. Imam Syatibi menjelaskan bahwa dalam hal tersebut Imam Malik meniru perbuatan Umar bin Khattab yang pernah menumpahkan susu palsu yang dicampur dengan bahan lain oleh penjualnya.<sup>92</sup>

#### i. *Istishab*

Imam Malik menjadikan *istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

*Istishab* adalah, tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya, seorang yang telah yakin berwudhu dan dikuatkan lagi, bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka

---

<sup>92</sup> Abdul Aziz Dahlan, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1096

hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah belum batal wudhunya. Sebaliknya apabila ada seorang yang belum berwudhu dan dikuatkan pula, bahwa ia belum melakukan shalat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan tentang sudah berwudhu atau belum, maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudhu.

j. *Syar'u man Qablana Syaru'un lana*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *Syar'u man Qablana Syaru'un lana* sebagai dasar hukum. Menurut Abdul Wahab, bahwa apabila al-Qur'an dan *al-Sunnah* mengisahkan suatu hukum yang pernah diberitakan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an atau *as-Sunnah*, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita, begitu juga sebaliknya.

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqh Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan dari fakultas *ahlu al-hadits* yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas*, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebut bahwa Imam Malik mendahulukan “perbuatan orang-orang Madinah” dari pada penggunaan *qiyas*. Sampai sejauh ini, Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas, Ibnu Qasim, salah seorang muridnya

yang sering melakukan dialog dengannya mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan hadits sedemikian rupa, sehingga tidak berani memutuskan halal atau haramnya sesuatu tanpa ada *nash* yang jelas.<sup>93</sup>

#### 4. Zakat Fitrah Perspektif Imam Maliki

Menurut Ibnu Rusyd, para Ulama *Muta'akh-hirin Malikiyah* serta ahli Iraq berpendapat zakat fitrah adalah sunnah, dan ada pula yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu sudah *dinasakh* dengan kewajiban zakat harta. Akan tetapi, menurut jumhur ulama zakat fitrah adalah wajib, sama dengan zakat harta, bahkan Ibn al-Munzir mengatakan para ulama sebelumnya telah *ijma'* atas wajibnya zakat fitrah. Menurut jumhur ulama wajib. Menurut pengikut Malik Periode akhir dan ulama Irak sunat. Menurut sebagian Ulama *nasakh* atau terhapus oleh zakat secara umum. Perbedaan tersebut dengan adanya hadis-hadis yang dipahami dan berbeda-beda.

Mengenai kadar dan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan Golongan Syafii dan Maliki berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok itu.

---

<sup>93</sup> Farouq Abu Zaid, *op. cit.*, h. 23.

Menurut Maliki mengemukakan berbagai kemungkinan dari kemungkinan tersebut, sebagian menganggap pada waktu mengeluarkan, akan tetapi sebagian lagi menetapkan makanan pokok yang dipergunakan pada sebagian besar bulan Ramadhan.<sup>94</sup>

Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini.<sup>95</sup> Tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis selain jenis-jenis ini. Demikian juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan salah satu dari Sembilan jenis itu jika jenis yang lain merupakan makanan pokoknya. Kecuali untuk mengeluarkan yang lebih bagus, seperti mengeluarkan gandum ganti dari beras. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu sha' (empat mud). Dan satu mud sebanyak cakupan penuh dua tangan yang berukuran sedang.

Dalam kitab Al-Muatha' Imam malik disebutkan sebagai berikut :

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ  
 بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ  
 الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا  
 مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>94</sup> Qardawi, *fiqhus.h.* .951

<sup>95</sup> Al-Zuhaily, *Al-Fiqh*, h. 353



“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Iyadl bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh Al 'Amiri Bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id al Khudri berkata, "*Kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau satu sha' anggur. Itu berdasarkan ukuran sha' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.*"

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ  
الْفِطْرِ إِلَّا التَّمْرَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا

“Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa *Abdullah bin 'Umar tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah kecuali kurma, dan hanya sekali mengeluarkan berupa gandum.*"<sup>96</sup>

## D. Imam Hanbali

### 1. Biografi Imam Hanbali

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan

---

<sup>96</sup> Abu Ahmad As Sidokare, *Kitab Al Muatha' Imam Malik* Terjemahan, (Pustaka Pribadi, 2010)

zuhud.<sup>97</sup>

Didalam mazhab Hanbali, terdapat istilah Hanbali dan Hanabilah. Agar tidak timbulnya keraguan dalam membedakan kedua istilah tersebut maka penulis akan mengemukakan pengertian kedua istilah tersebut. Hanbali adalah pendapat (kesimpulan) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad ibn Hanbal.<sup>98</sup> Sedangkan Hanabilah adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah hukum fiqih.<sup>99</sup>

Tokoh utama mazhab Hanbali adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn ‘Abdillah’ ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn ‘Auf’ ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa’labah ibn ‘Ukabah ibn Sa’b ibn ‘Ali ibn Bakr ibn Wa’il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du’ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi’ah ibn Nizar ibn Ma’ad ibn ‘Adnan ibn ‘Udban ibn al-Hamaisa’ ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma’il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.

Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan ‘Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi al-Awwal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M. Imam Ahmad dilahirkan ditengah-

---

<sup>97</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), hlm. 190

<sup>98</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 933.

<sup>99</sup> M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), Cet ke-2, hlm. 132.

tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, oleh sebab itu, Imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin al-Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya dan ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum baru Amir. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar datuk Nabi Muhammad yang kedelapan belas. Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama “Ahmad” begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal.

## **2. Karya Imam Hanbali, Serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya**

Dari semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadist dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang *muhaddist* (ahli hadist) dan juga seorang *faqih* (ahli fiqh). Sebagian ulama ada yang menyangkal bahwa Imam Ahmad hanyalah seorang *muhaddist* bukan seorang *faqih*.<sup>100</sup>

Adapun karya-karya beliau antara lain:

---

<sup>100</sup> T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 273

- a. al-Musnad
- b. kitab Tafsir al-Qur'an
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitabb al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- e. Kitab Jawabatu al-Qur'an
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab Manasiku al-Kabir
- h. Kitab Manasiku al-Saghir
- i. Kitab Tha'atu al-Rasul
- j. Kitab al-'Illah
- k. Kitab al-Shalah.<sup>101</sup>

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Diantara rujukan fiqih Hanabillah adalah sebagai berikut:

- a. *Mukhtashar al-Khurqi* karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w. 334 H)
- b. *Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w. 620 H).

---

<sup>101</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 144.

- c. *Majmu' Fatwa ibn Taimiyah* karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H)
- d. *Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H)
- e. *Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.<sup>102</sup>

Oleh Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita jadikan pegangan pokok dalam mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya maka yang dapat dijadikan pegangan dalam mazhab Hanbali adalah riwayat-riwayat beliau yang telah diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari Imam Ahmad. Maka selama belum ada bukti yang kuat bahwa riwayat itu bukan berasal dari Imam Ahmad, tetaplah kita berpendapat bahwa riwayat-riwayat itu berasal dari Imam Ahmad.

### 3. Metode Istinbath Imam Hanbali

Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Thaha Jabir Fayadh al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad

---

<sup>102</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), Cet.ke-2, h. 122

Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i. Ibn Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas 5 dasar:<sup>103</sup>

a. Nash dari al-Qur'an dan sunnah (Hadits yang shahih)

Al-Qur'an yaitu perkataan Allah Swt yang diturunkan oleh *ruhul amin* kedala hati Rasulullah dengan lafdz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah Swt.<sup>104</sup> Al-Hadist yaitu segala ucapan, perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi Saw.<sup>105</sup>

Jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.

b. Fatwa para sahabat Nabi saw

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah Saw dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah Saw. Apabila beliau tidak mendapat suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur'an dan Sunnah, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari pada sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Adapun sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah:

---

<sup>103</sup> Jaih Mubarak, *Op. Cit*, h. 119

<sup>104</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Hallmudin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), Cet.ke-5, h. 17

<sup>105</sup> Mohammad Ahmad dan Muzakir, *Ulumul Hadist*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet.ke-2, h. 12

- 1) Zaid ibn Tsabit
- 2) Abdullah ibn Abbas
- 3) Abdullah ibn Mas'ud

Jika fatwa tersebut disetujui semua sahabat, maka disebut fatwa sahabat mujtami'in.

#### c. Fatwa Para Sahabat Yang Masih Dalam Perselisihan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil al-Qur'an dan hadist. Apabila pendapat mereka tidak bisa dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.

Mayoritas ulama mengakui fatwa sahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurutnya, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf, dan fatwa- fatwa para sahabat. Fatwa mereka lebih utama dari pada fatwa ulama kontemporer.

#### d. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if

Hadist ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadist *dha'if* pada masa dahulu tidak sama dengan pengertiannya di zaman sekarang. Pada masa Imam Ahmad hanya ada dua macam hadist yaitu hadist *shahih* dan *dha'if*. Dimaksud *dha'if* disini bukan *dha'if* yang batil dan mungkar, tetapi merupakan hadist

yang tidak berisnad kuat yang tergolong sahih dan hasan. Menurut Ahmad hadis tidak terbagi atas *shahih*, *hasan* dan *dha'if* tetapi *shahih* dan *dha'if*. Pembagian hadis atas *sahih*, *hasan*, *dha'if* dipopulerkan oleh al-Turmidzi.<sup>106</sup>

Hadis-hadist *dha'if* ada bertingkat tingkat, yang dimaksud *dha'if* disini adalah pada tingkat yang paling atas. Menggunakan hadis semacam ini lebih utama dari pada menggunakan qiyas.

#### e. Qiyas

Apabila beliau tidak mendapatkan dalil dari al-Qur'an dan hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih doperselisihkan, hadist mursal dan hadist *dha'if*. Dalam keadaan demikian barulah ia menggunakan qiyas, yakni apabila terpaksa.<sup>107</sup>

Pada firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengqiyaskan hidup sesudah mati kepada terjaga (bangun) setelah tidur dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya beraneka ragam. Semua itu adalah qiyas jali, dimana Allah ingin mewujudkan bahwa hukum sesuatu dapat diterapkan kepada kasus lain yang serupa.<sup>108</sup>

#### 4. Zakat Fitrah Perspektif Imam Hanbali

Madzhab Imam Hambali zakat fitrah adalah wajib dengan

---

<sup>106</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. ke-2, h. 125

<sup>107</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 279-280.

<sup>108</sup> *Ibid*, h. 27.



terbenamnya matahari pada malam hari raya fitrah bagi setiap muslim yang menjumpakan bahan makannya dan makan keluarganya pada hari raya dan malam harinya dalam keadaan lebih.<sup>109</sup> Hanabilah menetapkan wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuai dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju, jika makanan pokok ini tidak ada maka bisa menggantikan setiap biji-bijian dan buah-buahan, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging.<sup>110</sup>

Apabila kita mewajibkan makanan pokok suatu daerah sedangkan orang-orang makanan pokoknya beraneka ragam, tidak ada yang menonjol, maka orang boleh mengeluarkan apa saja, tetapi yang lebih utama ia mengeluarkan yang terbaik. Menurut zhahirnya mazhab Imam Ahmad, bahwa orang itu tidak boleh berpindah dari jenis makanan yang lain macam, yang telah ada nash nya apabila orang itu mampu melakukannya, sama saja apakah beralihnya itu pada makanan poko atau bukan.<sup>111</sup>

Mengeluarkan harga zakat (bukan barangnya, pent.), menurut Imam yang tiga adalah tidak diperkenankan, baik pada zakat fitrah maupun pada zakat-zakat lainnya. Imam ahmad telah bertanya kepada Imam ‘Atha tentang mengeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah. Ia menjawab : aku kuatir tidak diperkenankan, karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah s.a.w. Dinyatakan kepadanya : bukankan orang-orang berkata bahwa Umar bin

---

<sup>109</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, 1973, h. 921

<sup>110</sup> Al-Zuhaily, *Al-Fiqh*, h. 353

<sup>111</sup> Qardawi, *fiqhus, Op.Cit.*, h. .953

Abdul Aziz telah mengambil harga zakat ? ‘Atha berkata : mereka meninggalkan ucapan Rasulullah s.a.w. dan mengambil pendapat seseorang ? Ibnu Umar berkata : (Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ sya’ir dan seterusnya) dan Allah s.w.t. berfirman : “taatilah Allah dan taatilah RasulNya” (Quran, 4:59).

Ibnu Umar berpendapat, bahwa menyerahkan harganya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah s.a.w. ini juga adalah pendapat Imam malik dan Imam Syafi’i<sup>112</sup>

Madzhab hambali juga berpendapat zakat fitrah tidak dapat digugurkan kewajibannya kecuali ditunaikan dengan makanan pokok. Sebagaimana tertulis di dalam kitab al-Mughni karya Imam Ibn Qudaamah al-Hanbali

قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى : ومن أعطى القيمة لم تجزئه. قال أبو داود  
 دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة  
 رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ”المغني ج 2 ص 671

Barang siapa memberikan *qimah* (harga) maka tidak mencukupinya. Imam Abu Dawud berkata, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal dan aku mendengar seseorang memberikan beberapa dirham (sebagai harga) –di dalam

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, 958

zakat fitrah- Imam Hambali berkata “aku khawatir hal tersebut tidak mencukupinya karna berbeda dengan hadits Rosululloh SAW.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup>Zakat Fitrah Dalam Kitab Imam Hanbali (On-Line), tersedia di : <http://ponpesalumm.com/zakat-fitrah-uang-atau-makanan-pokok/> (11 Januari 2018)

## **BAB IV ANALISIS DATA**

Setelah penulis mengumpulkan data-data kepustakaan berupa referensi fiqih dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai, yang kemudian dituangkan dalam bab II dan bab III dalam skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah penulis kumpulkan.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diketahui bahwa antara Mazhab Imam Abu Hanifah dan Mazhab Imam yang tiga memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum membayar zakat fitrah dengan uang.

Imam Hanafi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang hukumnya diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali menunaikan zakat fitrah dengan uang tunai itu tidak diperbolehkan karena itu melanggar dari pada sunnah yang ada.

Imam Abu Hanifah dan Imam yang tiga berpendapat demikian karena memiliki metode istinbath masing-masing. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah menggunakan dasar dalil Al-Qur'an, sunnah dan menggunakan logika (Ra'yu). Imam Syafi'I menggunakan dalil Al-Qur'an, sunnah dan menggunakan qiyas. *Al-Qurafi* dalam kitabnya *Tanqih al-Ushul*

menyebutkan bahwa dasar-dasar mazhab Maliki adalah *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *Ijma'*, perbuatan orang-orang Madinah, *qiyas*, *qaul sahabat*, *masalah mursalah*, *'urf*, *sad adz-dzara'i*, *istihsan* dan *istishab*. Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi'i. Ibn Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas 5 dasar yaitu, Al-Qur'an dan sunnah (Hadits yang shahih), fatwa para sahabat Nabi saw, fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan, hadits mursal dan hadits dha'if, dan qiyas. Selain itu sebab lainnya adalah perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Berikut akan dijelaskan perbedaan dan sebab perbedaan pendapat dari ke empat mazhab tersebut.

#### **A. Perbedaan Empat Mazhab Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang**

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat fitrah dengan menggunakan uang atau dengan cara membayar harganya hukumnya boleh, karena menurut ulama Hanafiyah sesungguhnya sesuatu yang wajib adalah mencukupkan orang fakir pada saat hari raya sedangkan mencukupkan itu dapat berupa harganya karena lebih bermanfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, Abu Hanifah menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, sebagaimana kitabnya Al-Mabsuth :

“Jika yang diberikan uang dari gandum yang kita miliki, karena yang penting munculnya kekayaan dan memunculkan nilai, dan menurut imam Syafii tidak boleh, dan perbedaan mendasar dalam zakat, dan Abu Bakar Al-Amasyi Rakhimalluha mengatakan

kemnafaatan gandum karena gandum lebih dekat (sesuai) dengan perintah dan jauh dari ikhtilaful Ulama (perbedaan Ulama), maka Abu Jafar mengatakan mengeluarkan uang itu lebih baik, karena lebih dekat dengan kepentingan orang miskin.”

Abu Hanifah berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang hukumnya diperbolehkan. Karena pada intinya bahwa tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir, dimana biasanya para *mustahiq* lebih banyak mendapatkan makanan pada hari raya, sehingga mempunyai kehendak untuk dijual. Sedangkan apabila dengan uang maka para *mustahiq* dapat menggunakannya untuk membeli yang lain, seperti pakaian dan kebutuhan yang lainnya. menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat

Menurut pendapat al-Imam al-Syafi'i zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan, dan harus membayar zakat fitrah dengan makanan sebagaimana dalam kitabnya “ Al- Umm ” :

وَلَا يُؤْرَدِ إِلَّا حَبُّهُ نَفْسُهُ لَا يُؤْرَدِي دَقِيمًا وَلَا سَوِيقَ وَلَا قِيمَةً

Artinya : “Dan tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali berupa biji-bijian, tidak berupa tepung kasar dan halus juga tidak boleh mengeluarkan berupa harganya.”

Imam Syafi'i berkata: “seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang biasa dimakan sehari-hari, yaitu berupa hinthah (biji gandum),

jagung, alas, (biji gandum yang berisi 2 biji dan merupakan makanan penduduk yaman), sya'ir (tepung gandum), tamar, korma dan zabib (anggur kering) ”.

Imam Malik berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari Sembilan jenis gandum, beras, salad (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju, yang dikonsumsi dari Sembilan jenis ini tidak boleh selain ini dan juga tidak diperkenankan membayar selain dari pada makanan ini. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah saw dalam zakat fitrah.

Imam Ahmad menyatakan bahwa menyerahkan harganya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah s.a.w, ini juga sama dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Mengeluarkan harga zakat (bukan barangnya), menurut Imam yang tiga adalah tidak diperkenankan, baik pada zakat fitrah maupun pada zakat-zakat lainnya dan hukumnya adalah tidak sah.

## **B. Sebab Perbedaan Pendapat Empat Mazhab**

Berdasarkan semua penjelasan yang telah dipaparkan, maka disini dapat diketahui sebab mengapa terjadi perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Imam yang tiga yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali tentang zakat fitrah dengan uang. Perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i disebabkan karena perbedaan metode istinbath empat Imam tersebut. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah menggunakan dasar dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan menggunakan logika (*Ra'yu*). Sedangkan Imam Syafi'i,

Maliki, dan Hanbali dalam menetapkan hukum pembayaran zakat fitrah adalah menggunakan dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan menggunakan qiyas. Selain itu sebab lainnya adalah, perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Dalam menafsirkan sebuah ayat yang sama pun mereka mempunyai penafsiran masing-masing yang berbeda bahkan bertolak belakang antar satu dengan yang lainnya. Dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali banyak menggunakan Hadits, sedangkan Imam Hanafi cenderung menggunakan *Ra'yu* (logika).

Sebagaimana disebutkan dalam bab tiga bahwa Imam Syafi'i banyak mengetahui hadits karena ia besar dan belajar di Mekkah bersama para ahli fiqih, dan ahli hadits hingga ia menjadi seorang mufti besar diusia 15 tahun dan dalam menetapkan hukum ia banyak menggunakan sunnah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah (Irak), yang terletak jauh dari Madinah (Hijaz) tempat tinggal Rasul dan sahabat yang selalu memelihara dan menerapkan sabda-sabda Rasul serta mewariskan apa saja yang diketahui kepada generasi selanjutnya (Tabi'in). Sedangkan di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Disamping itu kufah sebagai kota yang berada ditengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatan telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi pada zaman Nabi, atau zaman sahabat dan



Tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau *Ra'yu*. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan perkembangan pemikiran hukum di Kufah (Irak) dengan di Madinah (Hijaz).

Ulama madinah banyak memakai sunnah dalam menyelesaikan problema-problema yang muncul dalam masyarakat. Sedangkan di Kufah sunnah hanya sedikit yang diketahui disamping banyak terjadi pemalsuan hadits, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadits dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang actual beliau banyak menggunakan *ra'yu*.

Selain itu sebab Imam Abu Hanifah mengatakan diperbolehkan seseorang menunaikan zakat fitrah dengan cara membayarkan harganya atau dengan uang adalah sesungguhnya sesuatu yang wajib adalah mencukupkan orang fakir pada saat hari raya sedangkan mencukupkan itu dapat berupa harganya karena lebih bermanfaat dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Menurut penulis dalam beristinbat hukum Abu Hanifah dengan jumhur ulama (imam yang tiga) itu sangat berbeda. Perbedaan itu berkisar antara pemaknaan Al-Qur'an, pengambilan dan penafsiran hadis serta pemakaian istihsan. Pengambilan ayat Al-Qur'an misalnya, Surat At-Taubah jika dilihat dari asbabun nuzulnya maka tidak menunjukkan tentang asal usul (pokok) zakat berasal dari zakat mal melainkan itu merupakan khitab kepada umat tentang shadaqah sebagai kafarah (tebusan) terhadap kesalahan yang telah diperbuat. Memang di dalam nash Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail mekanisme

pembayaran zakat fitrah, apakah dengan makanan atau dengan uang. Al-Qur'an hanya menjelaskan secara garis besarnya saja mengenai kewajiban serta ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat. Sedangkan mekanisme aplikasi zakat telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW lewat sunnahnya. Itulah yang harus kita imani sebagai umatnya.

Pendapat Abu Hanifah yang dapat diterima oleh akal fikiran dan dapat diterapkan oleh perkembangan zaman dan dapat menjawab tuntutan kemaslahatan umat kapan dan dimana khususnya di zaman sekarang ini. Memang kebutuhan-kebutuhan keluarga pada saat ini bukan hanya terbatas pada makanan saja melainkan uang juga dibutuhkan.

Menurut pendapat penulis Zakat fitrah menggunakan uang bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, melainkan sebagai alternatif yang dipilih dalam kondisi kemaslahatan, yaitu apabila uang dibutuhkan dibandingkan makanan pokok dan apabila dalam mengeluarkan menggunakan makanan pokok itu mengalami kesulitan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yaitu "kesulitan membawa kemudahan". Tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun zakat fitrah dengan uang tidak ada nashnya dalam hadits, tetapi ada mashlahatnya.

Dalam masalah ini sebagai orang awam (kebanyakan), kita boleh bertaqlid (mengikuti salah satu mazhab yang menjadi panutan dan diterima oleh umat) seperti yang ada di Indonesia diketahui bahwa mayoritas menganut mazhab Imam Syafi'i namun dalam keadaan tertentu dan dalam suatu persoalan Yusuf Qardhawi

menyatakan bahwa tidak ada keharusan kita untuk bertaqlid pada satu mazhab.

Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan yang kita miliki.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ  
كُنَّا مُسِيئِينَ أَوْ نَحْنُ سَاهُونَ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا  
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا  
فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Al-Baqarah : 286)

Penulis memperoleh data dari sumber : Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh Nahdatul Ulama (LAZISNU), yang menyatakan bahwa membayar zakat fitrah dengan harganya atau uang itu hukumnya boleh, karena yang demikian itu dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat baik bagi mustahik maupun muzaki.

Menurut penulis, membayar zakat fitrah dengan uang itu boleh, bahkan dalam keadaan tertentu lebih utama. Bisa jadi pada saat Idul Fitri jumlah makanan (beras) yang dimiliki para fakir miskin jumlahnya berlebihan. Karena itu, mereka

menjualnya untuk kepentingan yang lain. Dengan membayarkan menggunakan uang mereka tidak perlu repot-repot menjualnya kembali yang justru nilainya menjadi lebih rendah. Dan dengan uang itu pula, mereka dapat membelanjakannya sebagian untuk makanan, selebihnya untuk pakaian dan keperluan lainnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa membayar zakat fitrah menggunakan uang diperbolehkan karena menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan menegakkan serta lebih dekat dengan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat. Abu Hanifah beristinbath menggunakan ra'yu pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits sehingga menciptakan hukum yang berbeda, yang dimana lebih mengedepankan istihsan (menganggap lebih baik).
2. Imam Malik, Syafi'I dan Hanbali menyatakan bahwa menyerahkan harganya itu bertentangan dengan ketentuan Allah swt dan sunnah Rasulullah s.a.w. serta tidak diperbolehkan dalam agama.
3. Menurut penulis membayar zakat fitrah menggunakan uang diperbolehkan, karena yang demikian itu bernilai maslahat dan tidak mendatangkan mafzadat bagi para mustahik.

## **B. Saran**

Setelah penulis membahas tentang pendapat empat mazhab tentang zakat fitrah dengan uang, maka perkenankanlah penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam zakat fitrah selama masih ada makanan pokok maka tidak diperbolehkan membayarkan penggantinya berupa harganya, tetapi dengan adanya perbedaan pendapat antar ulama, maka pemikiran keilmuan di bidang keislaman akan semakin berkembang.
2. Pembaharuan pemikiran memang selalu dibutuhkan dan sesuai dengan perkembangan zaman karena mengingat fiqih bersifat fleksibel, akan tetapi tidak diperkenankan apabila pembaharuan tersebut berlawanan atau bahkan melenceng jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Kesimpulan diatas merupakan hipotesa dari penulis yang tentunya bersifat subyektif. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menganalisis pendapat tersebut. Untuk itulah penulis sangat mengharapkan ada pengkajian lebih lanjut dan komprehensif demi tercapainya pengembangan pemikiran yang dinamis dan terus menerus terhadap hukum-hukum Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Hallmudin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Dar al- Fikri, 1995
- Abu Bakar Syatha, *I'annah at-Thalibin*, juz ii, Beirut: Dar al-Fikr,1993
- Abu Dawud al-Sijitsani, *Sunan Abu Dawud*, Maktabah Syamilah, hadis no:1609
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Zakat* , Jakarta : Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997
- Al-Ashbahi, Malik bin Anas, *Muwaththa' Riwayat Muhammad bin Hasan*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 1991
- Aliy As'ad, *fathul mu'in jilid 2*, Kudus: Menara Kudus, 1979
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan ke 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2012
- Didin Hafidhudin, *Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap, Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, Jakarta: Diva Press, 2013
- Farouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, Terjemahan,

- Husain Muhammad, Jakarta : P3M, 1986
- HR. Muslim, *Shahih Muslim*, II:678, No. hadits 984
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cetakan I, (Jakarta : Logos wacana ilmu,1997
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991
- Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, 2000
- Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghazi*, Baerut: Dar al-Fikr, 1994
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut : Ihya' At-Turotsu Al-Arabi, 1999
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*,Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid IV, Jakarta: Widya Cahaya, 2011
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Resda Karya, 2001
- M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: pustaka firdaus 1994
- M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*, Mesir: Dar al-Fiqr, 1981
- M.Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995
- Moh. Machfuddin Aladip. *Terjemahan Kitab Bulughul Maram karya : Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani*. Semarang : PT. Karya Toha Semarang, 2000



- Mohmad Ahmad dan Muzakir, *Ulumul Hadist*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah al-Madai, tt, 1999
- Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhu wa fiqhuhu*, Mesir : Dar al-fikr al-‘Arabi, 1995
- Muhammad Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir II*, Jakarta : Gema Insani Press, 1999
- Muhammad Bagir Al-Habsi, *Fiqh Praktis*, Bandung : Mizan, 1999
- Muhammad bin A.W. AL-‘Aqil, *manhaj ‘aqidah imam asy-syafi’i*, pustaka imam syafi’i
- Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006
- Muhammad Said Ramadhan al-Buuthi, *Bahaya Bebas Mazhab dalam Keagungan Syariat Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Pasal 1 (ayat 2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peter Salim dan yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*, Jakarta: Modern English Press 1991
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008
- Qurai Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 5, Jakarta : Lentera hati, 2002
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Bandung : PT. Alma’arif, 1996
- Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanudin *Fikih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2006
- Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, cetakan ke 5, Jakarta: Rajawali Pers, 1990

- Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981
- Syaikh Muhammad Amin Kurdi, *Tanwirul Qulub*, Beirut, Libanon: Darul Kutub, 1998
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006
- Syaikh al-‘allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *terjemahan Fiqih Empat Mazhab*, Bandung : Hasyimi, 2015
- Syaikh M. Hasan al-jamal, *biografi 10 imam besar*, Jakarta: pustaka al-kautsar, 2001
- T.M. Hasby As Shidiqie, *Pedoman Zakat*, Jakarta: P.T Pustaka Rizki Putra, 2012
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wahbah az-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh* diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fannany dengan judul *Zakat kajian dari Berbagai Mazhab*, cet. Ke 1
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat (terjemahan Salman Harun dkk)*, Jakarta :PT.Pustaka Litera Antar Nusa, 2006
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan, 1999
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa dan Mizan,1986
- Zufran Rahman, *Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jakarta: C. V. Pedoman Ilmu Jaya, 1995